



PUTUSAN

NOMOR : 03/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **UWAIS ALQARNI,SE.MSi** ; -----

Tempat lahir : Parepare ; -----

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 April 1976 ; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jalan Lasiming No. 14 Kota Parepare ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : MULYADI R, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Toddopuli 22 B. 35 No. 106, Kel. Borong, Kec. Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Agustus 2016, No. 289/Pid/2016/UB;

Terdakwa di tahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016 ; -----

Hal. 1 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pengadilan Parepare sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2016

Hal. 2 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016

11. Hakim Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017

12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Pebruari 2017 No. 03/Pid.Sus.Tpk/2017 /PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----

2. Surat Penunjukan dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Pebruari 2017 Nomor.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT. MKS tentang Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara di dalam tingkat banding;-----

3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare ,

Hal. 3 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg.Perk PDS-02/R.4.11/Ft.1/06/2016 tanggal 29 Juli 2016,
selengkapnya sebagai berikut

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 718 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014, bersama-sama Chandra Pratama, S.Sos Direktur PT. Pahlawan Roata (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Rumah Sakit Andi Makassau Kota Parepare Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **"melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES/SK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang di Laksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Kota Parepare mendapatkan bantuan APBN 2014 dari Tugas Pembantuan Hal. 4 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TP) Kementerian Kesehatan R.I. berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 No. SP. DIPA-024.04.4.195207/2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah di sahkan Alokasi Anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Kerja RSUD Andi Makkasau Parepare sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa dengan adanya Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI, Walikota Parepare dengan Surat Keputusan Walikota Parepare No. 718 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tugas Pembantuan APBN Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 September 2014, menunjuk :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Dr. H. Kamaruddin Said, Sp (Almarhum)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Uwais Alqarny, SE. M.Si. (Terdakwa)
 - Pejabat Penguji SPM - Musdalifa, SE.
 - Bendahara - Muhammad Syukur, SE.
- Bahwa terdakwa Uwais Al Qarni sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya selaku PPK sebagaimana pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA;

Hal. 5 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- j. Memiliki Tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
- k. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- l. Menandatangani Pakta Integritas;
- m. Tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
- n. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa.
Dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku PPK adalah :
 - a. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan sesuai Kewenangan;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan;
- Bahwa atas tugas dan kewenangan yang diberikan tersebut, terdakwa untuk kepentingan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sejak tanggal 24 September 2014 s/d 28 September 2014, terdakwa bersama-sama dengan Dr. H. Kamaruddin Said, Sp (Almarhum), Marsyan, ST. Ketua Pokja Lelang pada LPSE Kota Parepare yang melakukan proses pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Tahun

Hal. 6 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Anggaran 2014, berangkat ke Jakarta untuk melakukan survei harga alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan dengan melakukan survei di 3 (tiga) perusahaan distributor di Jakarta yaitu :

1. **PT. Megah Alkesindo**, yang beralamat di Komplek Ruko Rawa Bambu Jl. Raya Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. **PT. Global Systech Medika**, yang beralamat di Jl. Penjernihan Raya No. 38 Jakarta Pusat;
3. **PT. Sarandi Karya Nurgraha**, yang beralamat di Rukan Tanjung Mas Blok B1/31 Jl. Raya Lenteng Agung Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Dimana dalam survei harga yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa hanya meminta harga price list (harga jual) dan tidak sama sekali menanyakan tentang adanya potongan harga/discount yang bisa didapatkan dari distributor/penjual alat kesehatan pada saat dilakukan survei, sedangkan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dalam pengadaan alat kesehatan terdapat potongan harga/discount yang cukup besar yang bisa diperoleh dalam pembelian alat kesehatan dalam jumlah besar yang akan diberikan kepada pembeli/rekanan yang besarnya ditentukan pada waktu pelaksanaan pengadaan dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap uang asing terutama US Dollar Amerika.

- Bahwa dari price list harga alat kesehatan yang terdakwa dapatkan dari 3 distributor/penjual alat kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin sebagai tersebut, yang selanjutnya terdakwa membuat kertas kerja /Matrik HPS/Owner Estimate yang menghasilkan HPS dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Type/Merk/Model	Jumlah	Harga HPS	
				Per unit/set	Total HPS
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Anasthesi 2 Vaporizer	Heyer/Pasithec/Germany	2 unit	1.197.000.000,-	2.395.858.000,-
2	Electrosurgical Unit	Uzumcu/EK-410	3 unit	368.225.000,-	1.104.675.000,-
3	Operating Lamp	Starled 5+3	2 unit	740,887.000,-	1.481.774.000,-

Hal. 7 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Evo+/Acem			-
4	Laparatomy Set - Lawton	L01-2- 003/Lowton/ Germany	2 set	401.084.000,-	802.168.000,-
5	Timpanoplasty Set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	120.445.000,-	120.445.000,-
6	Catarac Instrument set	Various/Bros medical/Germany	1 set	678.089.000,-	678.089.000,-
7	Spaine Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	390.353.000,-	390.353.000,-
8	Interlocking Nail Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	364.829.000,-	364.829.000,-
9	Upper Extrimity Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	897.280.000,-	897.280.000,-
10	Amputation Instrumen set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	110.666.000,-	110.666.000,-
11	Bedside Monitor	Scalis 12/Heyer/ Germany	17 unit	118.483.000,-	2.014.211.000,-
12	Defibrillator	DKI-N- 11/Axion/Rusia	1 unit	339.203.000,-	339.203.000,-
13	ECG	Gem Heart Pne+/ Gem Med/Spain	2 unit	182.160.000,-	364.320.000,-
14	Suction Pump	Novela / Uzumcu/ Turkey	7 unit	92.400.000,-	646.800.000,-
15	Syringe Pump	BYCZ- 810D/CCS Beyond/RRC	14 unit	25.616.000,-	358.624.000,-
16	Ventilator	I Ternis Base/ Heyer/ Germany	6 unit	843.804.000,-	5.062.824.000,-
17	Kursi Roda	KA 5100A/Karixa/ Ind.	3 unit	4.231.000,-	12.693.000,-
18	Operating Table	OM-8P/Uzumcu/ Turkey	1 unit	929.702.000,-	929.702.000,-
19	Bed Patient 2 crank	KA 01- 12BSS/Karixa / Indonesia	40 unit	17.317.000,-	692.680.000,-
20	Infusion Pump	BYS-820/CS	12 unit	23.430.000,-	281.160.000,-

Hal. 8 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Beyond/RRC			
21	Ultrasonic Nebulizer	U-3002-S/Schulte/Germany	1 unit	153.950.000,-	153.950.000,-
22	Resuscitation Set	Various/Spencer/Italy	2 set	38.175.000,-	76.350.000,-
23	UV Room Sterilizer	KA 36-00BSS/Karixa / Indonesia	2 unit	22.198.000,-	44.396.000,-
24	Instrument Table	KA16-01BSS/Karixa / Indonesia	4 unit	4.953.000,-	19.812.000,-
25	Obstetric Surgical Instrumen Set	Various – As Medizintechnik / Germany	1 set	100.322.000,-	100.322.000,-
26	Infant Warmer	UON-03F/Axion/Rusia	2 unit	221.116.000,-	442.232.000,-
Total Harga HPS					19.885.416.000,-

- Bahwa dalam pembuatan Kertas Kerja/Matrik Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa telah menggunakan data-data hasil survei yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu perusahaan pembanding yang terdapat dalam kertas kerja / Matrik yaitu PT. Ekspres Indo Pratama (Pembanding II) dan PT. Jema Indo Mandiri (Pembanding III), tidak pernah dilakukan survei oleh terdakwa dan atau data pembanding yang dipergunakan oleh terdakwa bukan barang yang sama sebagai perbandingan barang yang dimaksudkan baik jenis, type maupun merk sehingga data yang dipergunakan sebagai data survei tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan oleh terdakwa sebelum menjabat sebagai PPK sebagaimana Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 718 Tahun 2014 tertanggal 10 September 2014, dan terdakwa telah bertindak seakan-akan menjadi PPK dalam pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin RSUD Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana surat terdakwa kepada tiga perusahaan yaitu :
 - PT. Ekspres Indo Pratama dengan surat No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014 perihal Survei Harga Alkes;



- PT. Jema Indo Mandiri dengan surat No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014 perihal Survei Harga Alkes;
- Sedangkan PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha dengan surat No. 002/AKKB/PPK-RSUD tanggal 22 September 2014 perihal Survei Harga Alkes;
- Bahwa berdasarkan cara membandingkan barang, jenis, type dan merk yang berbeda antara PT. Megah Alkesindo (didalamnya termasuk PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha) sebagai pembanding I, dan PT. Ekpres Indo Pratama (Pembanding II) dan PT. Jema Indo Mandiri (Pembanding III), yang akhirnya mendapatkan HPS setelah ditambah keuntungan $\leq 15\%$ dan PPN 10% dengan total HPS sebesar Rp. **19.885.416.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah)**
- Bahwa dalam penyusunan HPS sebagaimana diatas, terdakwa Uwais Alqarni tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK berdasarkan *Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Pasal 66 ayat (7) menyebutkan "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan"*. Yang mengakibatkan HPS yang disusun oleh Uwais Alqarni lebih mahal dari harga sebenarnya.
- Bahwa pada saat dokumen pelelangan dan kelengkapannya termasuk didalamnya HPS dan Owner Estimate (OE) ke Unit Pelayanan Lelang (ULP) Kota Parepare pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Pokja Lelang Marsyan, ST telah melakukan pengkajian terhadap nilai HPS pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, dengan menilai beberapa harga barang diragukan nilai kewajarannya yaitu Mesin Anasthesi dengan harga Rp. 1.197.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), operating lamp dengan harga Rp. 740.887.000,- (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), operating table dengan harga sebesar Rp. 929.702.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan meminta kepada PPK untuk melakukan pengkajian ulang namun terdakwa selaku PPK, menyatakan bahwa nilai barang dalam HPS

Hal. 10 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



dibuat berdasarkan hasil survei dan berlaku secara nasional sehingga proses pelelangan terus dilanjutkan oleh ULP Kota Parepare.

- Bahwa sejak hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 s/d tanggal 19 Oktober 2014 dilakukan pengumuman melalui LPSE dan terdapat 14 Perusahaan yang mendaftar yaitu :

1. PT. Dwi Primasindo Jaya
2. CV. Novi Karya
3. CV. Asrindo Putra
4. PT. Dian Graha Elekrika
5. PT. Media Kabinetindo
6. PT. Lia Jaya Mandiri
7. CV. Saoraja Jaya
8. PT. Pahlawan Roata
9. CV. Cipta Indah
10. PT. Gilang Sukses Medika
11. CV. Nur Fitri
12. PT. Indo Persada Sejahtera
13. PT. Tri Delta Jaya
14. PT. Toba Medi Sarana

sedangkan yang memasukkan penawaran hanya terdapat 3 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :

- PT Pahlawan Roata.
- PT Indo Persada Sejahtera.
- PT Gilang Sukses Medika.
- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, sesuai dengan keterangan saksi dan dokumen penawaran diketahui bahwa penawaran atas 3 perusahaan memiliki kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang- barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis dari ketiga perusahaan yang melakukan penawaran yaitu :
 - PT Pahlawan Roata dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.874.863.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 11 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- PT Indo Persada Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.875.314.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat blas ribu rupiah).
- PT Gilang Sukses Medika dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.878.868.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perincian barang dan harga yang ditawarkan oleh ke 3 perusahaan tersebut diatas adalah:

No	Nama Barang	Type/Merk/Model	unit	PT. Pahlawan Roata	PT. Indo Persada Sejahtera	PT. Gilang Sukses Medika
1	2	3		4	5	
1	Mesin Anastesi 2 Vaporizer	Heyer/Pasithec/ Germany	2 unit	2.178.000.000,-	2.178.000.000,-	2.178.052.000,-
2	Electrosurgical Unit	Uzumcu/EK-410	3 unit	1.004.250.000,-	1.004.250.000,-	1.004.250.000,-
3	Operating Lamp	Starled 5+3 Evo+ /Acem	2 unit	1.347.000.000,-	1.347.000.000,-	1.347.066.000,-
4	Laparatomy Set-Lawton	L01-2-003/Lowton/ Germany	2 set	729.200.000,-	729.200.000,-	729.242.000,-
5	Timpanoplasty Set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	109.450.000,-	109.450.000,-	109.495.000,-
6	Catarac Instrument set	Various/Bros medical/Germany	1 set	616.400.000,-	616.400.000,-	616.444.000,-
7	Spaine Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	354.850.000,-	354.850.000,-	354.866.000,-
8	Interlocking Nail Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	331.650.000,-	331.650.000,-	331.662.000,-
9	Upper Extrimity Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	815.700.000,-	815.700.000,-	815.709.000,-
10	Amputation Instrumen set	Various/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	100.600.000,-	100.600.000,-	100.605.000,-
11	Bedside Monitor	Scalis 12/Heyer/ Germany	17 unit	1.830.900.000,-	1.830.900.000,-	1.831.087.000,-
12	Defibrillator	DKI-N-11/Axion/Rusia	1 unit	308.350.000,-	308.350.000,-	308.366.000,-
13	ECG	Gem Heart Pne+/ Gem Med/Spain	2 unit	326.100.000,-	326.100.000,-	326.127.000,-
14	Suction Pump	Novela / Uzumcu/ Turkey	7 unit	588.000.000,-	588.000.000,-	588.000.000,-
15	Syringe Pump	BYCZ-810D/CCS Beyond/RRC	14 unit	325.500.000,-	325.500.000,-	326.018.000,-
16	Ventilator	I Ternis Base/ Heyer/ Germany	6 unit	4.602.300.000,-	4.602.300.000,-	4.602.564.000,-
17	Kursi Roda	KA 5100A/Karixa/ Ind.	3 unit	11.400.000,-	11.400.000,-	11.538.000,-
18	Operating Table	OM-8P/Uzumcu/ Turkey	1 unit	845.150.000,-	845.150.000,-	845.183.000,-
19	Bed Patient 2 crank	KA 01-12BSS/ Karixa/ Indonesia	40 unit	628.000.000,-	628.000.000,-	629.680.000,-
20	Infusion Pump	BYS-820/CS Beyond/RRC	12 unit	255.000.000,-	255.384.000,-	255.390.000,-
21	Ultrasonic	U-3002-S/Schulte/	1	139.350.000,-	139.350.000,-	139.350.000,-

Hal. 12 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



	Nebulizer	Germany	unit			
22	Resuscitation Set	Various/Spencer/ Italy	2 set	69.408.000,-	69.408.000,-	69.408.000,-
23	UV Room Sterilizer	KA 36-00BSS/ Karixa/ Indonesia	2 unit	40.300.000,-	40.300.000,-	40.360.000,-
24	Instrument Table	KA16-01BSS/Kanixa/ Indonesia	4 unit	18.000.000,-	18.000.000,-	18.008.000,-
25	Obstetric Surgical Instrumen Set	Various – As Medi zintechnik / Germany	1 set	91.200.000,-	91.200.000,-	91.201.000,-
26	Infant Warmer	UON-03F/Axion/ Rusia	2 unit	402.000.000,-	402.000.000,-	402.028.000,-
Jumlah Harga				18.068.058.000,-	18.068.468.000,-	18.071.699.000,-
PPN 10%				1.806.805.800,-	1.806.846.800,-	1.807.169.900,-
Total Jumlah Harga				19.874.863.800,-	19.875.314.800,-	19.878.868.900,-
Pembulatan				19.874.863.000,-	19.875.314.000,-	19.878.868.000,-

- Bahwa dari penawaran ke-3 perusahaan tersebut diatas yang terindikasi terjadi persaingan tidak sehat dengan tujuan untuk memenangkan PT. Pahlawan Roata sebagai pemenang lelang, dimana seharusnya sesuai dengan *pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*, Pokja Lelang yang ketua oleh Marsyan, ST. pada saat evaluasi penawaran menyatakan Pelelangan Gagal, karena ditemukan adanya bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat yang terlihat kesamaan dukungan teknis terhadap alat-alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yaitu dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha kepada tiga perusahaan yang melakukan penawaran dan terdapat jaminan penawaran dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dengan fakta-fakta sesuai dengan bukti yang ada :

1. Dukungan PT. Megah Alkesindo :
 - a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 0333/MA/SD/14 tanggal 15 Oktober 2014.
 - b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 0334/MA/SD/14 tanggal 15 Oktober 2014.
 - c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 0335/MA/SD/14 tanggal 16 Oktober 2014.
2. Dukungan PT. Global Systech Medika :
 - a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 130/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Hal. 13 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 130/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 132/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

3. Dukungan PT. Sarandi Karya Nugraha :

a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 470/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 471/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 472/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Akan tetapi Terdakwa Uwais Alqarni selaku PPK dan Marsyan, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan, mengetahui hal tersebut dan tidak melihat ini sebagai indikasi persaingan tidak sehat dan tetap melanjutkan pelelangan dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, Panitia Lelang menetapkan PT. Pahlawan Roata sebagai Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSUD Andi Makassar Tahun 2014 yang termuat dalam Pengumuman Hasil lelang Umum Nomor : 360/PAN/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marsyan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 085/02/AKKKB/PPK-RSUD, tanggal 01 Nopember 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Uwais Alqarni) dan PT. Pahlawan Roata Direktur Chandra Pratama S.Sos Perihal : Paket Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin (KB) APBN-TP Tahun 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.874.863.000, (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh).

- Bahwa berdasarkan dokumen dan data-data pembelian peralatan kesehatan dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha, diperoleh dengan harga peralatan kesehatan dalam pengadaan yang jauh berbeda dengan harga kontrak antara PT. Pahlawan Roata dengan dengan PPK RSUD Andi Makassar Kota

Hal. 14 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Parepare, yang dilakukan dengan cara meninggikan harga yang sebenarnya /mark up seluruh satuan alat yang tercantum dalam HPS dengan bukti-bukti perbandingan sebagai berikut :

1. Pembelian PT. Pahlawan Roata dari PT. Megah Alkesindo, sesuai dengan bukti :
 - Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 005/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
 - Order Confirmation No. 100/MA/XI/OC/2014 tanggal 3 November 2014.
 - Invoice PT. Megah Alkesindo No : 283/INV-MGH/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

NO	PRODUCT	Type	Brand	Qty	PRICE/UNIT/SET (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	Anaesthesia mechine, 3 gas & 2 Vaporizer	Pasithec	Heyer	2 unit	871.500.000,-	1.743.000.000,-
2	Tympanoplasty set	Various	AS Medizintechnik	1 set	87.624.733,-	87.624.733,-
3	Cataract Instrument Set	Various	Bross Medical	1 set	493.314.155,-	493.314.155,-
4	Operating Lamp	Starled 5 + Starled 3 Evo Plus	Acem	2 unit	539.000.000,-	1.078.000.000,-
5	Amputation Instrument Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	80.510.199,-	80.510.199,-
6	Electrosurgical Unit	EK-410	Uzumcu	3 unit	325.000.000,-	975.000.000,-
7	Ventilator	I ternis Base	Heyer	6 unit	759.500.000,-	4.557.000.000,-
8	Bedside monitor	Scalis 12	Heyer	17 unit	102.000.000,-	1.734.000.000,-
9	Suction Pump	Novela	Uzumcu	7 unit	80.000.000,-	560.000.000,-
10	Operating Table	OM-8P	Uzumcu	1 unit	676.363.636,-	676.363.636,-
11	Obstetric Surgical Instrument Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	72.985.513,-	72.985.513,-
12	Spaine Othopedic Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	283.990.848,-	283.990.848,-
13	Interlocking Nall Orthopedic Instr Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	265.649.572,-	265.649.572,-
14	Upper extremity Orthopedic Instr Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	652.776.781,-	652.776.781,-
					SUB TOTAL	13.260.215.437,-
					DISC 50%	6.630.107.718,-
					TOTAL DUE	6.630.107.718,-

Hal. 15 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



	PPN 10%	663.010.771,-
	GRAND TOTAL	7.293.118.490,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mesin Anestesi 2 Vaporizer	2 unit	2.395.858.000,-	2.178.000.000,-	871.500.000,-	1.306.500.000,-
2	Timpanoplasty Set	1 set	120.445.000,-	109.450.000,-	43.812.367,-	65.637.633,-
3	Cataract Instrument set	1 set	678.089.000,-	616.400.000,-	246.657.078,-	369.742.922,-
4	Operating Lamp	2 unit	1.481.774.000,-	1.347.000.000,-	539.000.000,-	808.000.000,-
5	Amputation Instrumen set	1 set	110.666.000,-	100.600.000,-	40.255.100,-	60.344.900,-
6	Electrosurgical Unit	3 Unit	1.104.675.000,-	1.347.000.000,-	487.513.500,-	859.486.500,-
7	Ventilator I Ternis Heyer	6 unit	5.062.824.000,-	4.602.300.000,-	2.278.500.000,-	2.323.800.000,-
8	Bedside Monitor	17 unit	2.014.211.000,-	1.830.000.000,-	867.000.000,-	963.000.000,-
9	Suction Pump	7 unit	646.800.000,-	588.000.000,-	280.000.000,-	308.000.000,-
10	Operating Table	1 unit	929.702.000,-	845.150.000,-	338.181.818,-	506.968.182,-
11	Obtetric Surgical Instrumen	1 set	100.322.000,-	91.200.000,-	36.479.257,-	54.720.743,-
12	Spain orthopedic	1 set	390.353.000,-	354.850.000,-	141.995.423,-	212.854.577,-
13	Interlocking orthopedic	1 set	364.829.000,-	331.650.000,-	132.824.786,-	198.825.214,-
14	Upper Extrimiti	1 set	897.280.000,-	815.700.000,-	326.388.390,-	489.311.610,-
Jumlah				15.157.300.000,-	6.630.107.718,-	8.527.192.281,-
PPN 10%					663.010.772,-	
Total Selisih dengan Pembulatan					7.293.118.490,-	7.864.181.510,-

2. PT. Global Systech Medika sesuai dengan bukti :

- Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 004/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
- Konfirmasi Order PT. Global Systech Medika tanggal 28 Oktober 2014.
- Invoice PT. Global Systech Medika No : 135/INV-GSM/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.

Hal. 16 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PRODUCT	MERK	MODEL	Qty	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	Laparatomy Set	Lowton – Germany	L01-2-0003	2 set	168.509.250,-	337.018.500,-
2	Defibrilator	Axion – Rusia	DKI-N-11	1 unit	142.511.250,-	142.511.250,-
3	ECG 12 Channel	Gem Med – Span	Gem Heart One	2 unit	75.600.000,-	151.200.000,-
4	Syringe Pump	CS Beyond – RRC	BYZ-810 D	14 unit	10.762.500,-	150.200.000,-
5	Infusion Pump	CS Beyond – RRC	BYS-820	12 unit	9.843.750,-	118.125.000,-
6	Ultrasonic Nebulizer	Schulte – Germany	U-3002-S	1 unit	64.680.000,-	64.680.000,-
7	Resuscitation Set	Spencer – Italy	Various	2 set	16.038.750,-	32.077.500,-
8	Infant Warmer With Phototherapy	Axion - Rusia	UON – 03F	2 unit	92.898.750,-	185.797.500,-
Nilai Invoice						1.182.084.750,-
PPN 10%						21.492.450,-
Total						1.289.547.000,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Laparatomy Set	2 set	802.168.000,-	729.200.000,-	337.018.500,-	392.182.000,-
2	Defibrilator	1 set	339.203.000,-	308.350.000,-	142.511.250,-	165.838.750,-
3	ECG 12 Channel	2 unit	364.320.000,-	326.100.000,-	151.200.000,-	174.900.000,-
4	Syringe Pump	14 unit	358.624.000,-	325.500.000,-	150.200.000,-	175.300.000,-
5	Infusion Pump	12 unit	281.160.000,-	255.000.000,-	118.125.000,-	136.875.000,-
6	Ultrasonic Nebulizer	1 Unit	153.950.000,-	139.350.000,-	64.680.000,-	74.670.000,-
7	Resuscitation Set	2 set	76.350.000,-	69.408.000,-	32.077.500,-	37.335.500,-
8	Infant Warmer	2 unit	442.232.000,-	402.000.000,-	185.797.500,-	216.202.500,-
Jumlah				2.554.908.000,-	1.182.084.750,-	1.373.303.750,-
				PPN 10%	21.492.450,-	
					85.969.800,-	
Total Selisih dengan pembulatan					1.289.547.000,-	1.265.362.500,-

Hal. 17 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Sarandi Karya Nugraha sesuai dengan bukti :

- Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 006/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
- Konfirmasi Order PT. Sarandi Karya Nugraha tanggal 21 Oktober 2014.
- Invoice PT. Global Systech Medika No : 610/INV-SKN/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014.

NO	NAMA BARANG	MERK	MODEL	Qty	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	WHEEK CHAIR	KARIXA – INDONESIA	KA-051-00A	3 unit	3.385.000,-	10.155.000,-
2	UV ROOM STERILLIZER	KARIXA – INDONESIA	KA 36-00BSS	2 unit	18.018.000,-	36.036.000,-
3	DRESSING TROLLEY	KARIXA – INDONESIA	KA 016-01BSS	4 unit	3.985.000,-	15.940.000,-
					Sub Total	62.131.000,-
					Disc 47,5%	29.512.225,-
					Total	29.512.225,-
					PPN 10%	2.951222,-
					Grand Total	32.463.447,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 47,5%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kursi Roda / Wheel Chair	3 unit	12.693.000,-	11.400.000,-	4.823.000,-	6.577.000,-
2	UV ROOM STERILLIZER	2 unit	44.396.000,-	40.300.000,-	17.117.100,-	23.182.900,-
3	Instrumen Table/ Dressing Trolley	4 unit	19.812.000,-	18.000.000,-	7.571.500,-	10.428.500,-
Jumlah				69.700.000,-	29.512.225,-	40.188.400,-
				PPN 10%	2.951222,-	-
				Total Selisih dengan pembulatan	32.463.447,-	37.236.553,-

Pembelian melalui Adriyanto, SE.

Hal. 18 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bad Pasien 2 crank	40	692.680.000,-	628.000.000,-	400.000.000,-	228.000.000,-
Tanpa adanya PPN10%						

Dari fakta-fakta diatas, terlihat bahwa terdakwa Uwais Alqarni dalam penyusunan HPS pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 tidak disusun secara keahlian dan metode kerja yang harus wajib dilakukan yang mengakibatkan negara harus membayar lebih mahal dari harga sebenarnya dan telah memperkaya Chandra Pratama, S.Sos selaku Direktur PT. Pahlawan Roata yaitu :

1.	Pembelian barang dari PT. Megah Alkesindo termasuk PPN10%	Rp. 7.293.118.490,-
2.	Pembelian dari PT. Global Systech Medika termasuk PPN 10%	Rp. 1.289.547.000,-
3.	PT. Sarandi Karya Nugraha termasuk PPN 10%	Rp. 32.463.447,-
4.	Pembelian dari Adriyanto tanpa PPN 10%	Rp. 400.000.000,-
Jumlah Pembelian + PPN		Rp. 9.015.128.937,-

Dimana untuk membeli seluruh peralatan kesehatan yang dilakukan oleh Chandra Pratama Direktur PT. Pahlawan Roata hanya mengeluarkan uang negara termasuk PPN sebesar **Rp. 9.015.128.937** (Sembilan milyar limabelas juta seratus duapuluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari harga kontrak sebesar Rp. 19.874.863.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sebagai akibat tidak diperhitungkannya tentang potongan harga/discount oleh Terdakwa Uwais Alqarni dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin (KB) APBN-Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2014.

Hal. 19 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa perbuatan terdakwa Uwais Alqarni bersama- sama dengan Chandra Pratama,S.Sos bertentangan dengan :
 1. *Pasal 66 ayat (7) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:*
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - c. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Daftar biaya/tarif barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - e. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - f. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - g. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - h. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - i. Norma indeks; dan/atau
 - j. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan
 2. *Pasal 66 ayat (9) Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.*
 3. *Pasal 118 ayat (1) huruf b Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, "melakukan*
Hal. 20 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Parepare berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang saling berkaitan dan bersesuaian sebagaimana telah diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara disebabkan negara harus membeli harga peralatan kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin peruntukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 lebih mahal dari harga sebenarnya dengan rincian :

1.	Harga HPS yang disusun oleh terdakwa Uwais Alqarni	Rp. 19.885.416.000,-	
2.	Harga Kontrak	Rp. 19.874.863.000,-	
3.	Jumlah uang yang diterima PT. Pahlawan Roata (setelah dipotong PPh dan PPh)	Rp. 17.797.036.414,-	
4.	Harga Pembelian PT. Pahlawan Roata		Rp. 9.015.128.937,00,-
5.	Keuntungan sesuai Perpres 70 tahun 2012 (10% + 5% over head) dari nilai pembelian Rp. 9.015.128.937,00,		Rp. 1.352.269.340.55,-
6.	Total Harga dan Keuntungan yang seharusnya dalam HPS		Rp.10.367.398.277.55,-
7.	Kerugian Keuangan Negara (Rp. 17.797.036.414,- dikurangi Rp.10.367.398.277.55,-)		Rp. 7.429.638.136.45,-
8.	Pembulatan Kerugian Keuangan Negara		Rp. 7.429.638.135.,00.-

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang keseluruhannya berasal dari keuangan negara untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor

Hal. 21 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. M.Si** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 sebagaimana Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 718 Tahun 2014 tanggal 10 September 2014, bersama-sama dengan Chandra Pratama, S.Sos Direktur PT. Pahlawan Roata (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makassar Kota Parepare Sulawesi- Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 473/MENKES/SK/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan Yang di Laksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014, dimana
Hal. 22 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tersebut Kota Parepare mendapatkan bantuan APBN 2014 dari Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Kesehatan R.I. berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 No. SP. DIPA-024.04.4.195207/2014 tanggal 21 Oktober 2014, telah di sahkan Alokasi Anggaran untuk Kementerian Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Satuan Kerja RSUD Andi Makkasau Parepare sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

- Bahwa dengan adanya Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI, Walikota Parepare dengan Surat Keputusan Walikota Parepare No. 718 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tugas Pembantuan APBN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 September 2014, menunjuk :
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Dr. H. Kamaruddin Said, Sp.PD (Almarhum)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Uwais Alqarny, SE. M.Si. (Terdakwa)
 - Pejabat Penguji SPM - Musdalifa, SE.
 - Bendahara - Muhammad Syukur, SE.
- Bahwa terdakwa Uwais Al Qarni sesuai dengan tugasnya dan tanggung jawabnya selaku PPK sebagaimana pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah adalah :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa:
 - 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS); dan
 - 3. Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;

Hal. 23 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- j. Memiliki Tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
- k. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
- l. Menandatangani Pakta Integritas;
- m. Tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
- n. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Parepare, terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku PPK adalah :

- a. Mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Panitia Pengadaan sesuai Kewenangan;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan Perjanjian/Kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan;
- Bahwa atas tugas dan kewenangan yang diberikan, terdakwa untuk kepentingan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 28 September 2014, terdakwa bersama-sama dengan Dr. H. Kamaruddin Said, Sp.PD (Almarhum), Marsyan, ST. Ketua Pokja Lelang pada LPSE Kota Parepare yang

Hal. 24 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



melakukan proses pelelangan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014, berangkat ke Jakarta untuk melakukan survei harga alat kesehatan yang akan dilakukan pengadaan dengan melakukan survei di- 3 (tiga) perusahaan distributor di Jakarta yaitu :

1. **PT. Megah Alkesindo**, yang beralamat di Komplek Ruko Rawa Bambu Jl. Raya Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan.
2. **PT. Global Systech Medika**, yang beralamat di Jl. Penjernihan Raya No. 38 Jakarta Pusat.
3. **PT. Sarandi Karya Nurgraha**. Yang beralamat di Rukan Tanjung Mas Blok B1/31 Jl. Raya Lenteng Agung Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan

Dimana dalam survei harga yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa hanya meminta harga price list (harga jual) dan tidak sama sekali menanyakan tentang adanya potongan harga/discount yang bisa didapatkan dari distributor/penjual alat kesehatan pada saat dilakukan survei, sedangkan terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dalam pengadaan alat kesehatan terdapat potongan harga/discount yang cukup besar yang bisa diperoleh dalam pembelian alat kesehatan dalam jumlah besar yang akan diberikan kepada pembeli/rekanan yang besarnya ditentukan pada waktu pelaksanaan pengadaan dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap uang asing terutama US Dollar Amerika.

- Bahwa dari price list harga alat kesehatan yang terdakwa dapatkan dari 3 distributor/penjual alat kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin sebagai tersebut, yang selanjutnya terdakwa membuat kertas kerja /Matrik HPS/Owner Estimate yang menghasilkan HPS dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Type/Merk/Model	Jumlah	Harga HPS	
				Per unit/set	Total HPS
1	2	3	4	5	6
1	Mesin Anastesi 2 Vaporizer	Heyer/Pasithec/Germany	2 unit	1.197.000.000,-	2.395.858.000,-
2	Electrosurgical Unit	Uzumcu/EK-410	3 unit	368.225.000,-	1.104.675.000,-

Hal. 25 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					-
3	Operating Lamp	Starled 5+3 Evo+/Acem	2 unit	740.887.000,-	1.481.774.000,-
4	Laparatomy Set - Lawton	L01-2- 003/Lowton/ Germany	2 set	401.084.000,-	802.168.000,-
5	Timpanoplasty Set	VariouS/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	120.445.000,-	120.445.000,-
6	Catarac Instrument set	VariouS/Bros medical/Germany	1 set	678.089.000,-	678.089.000,-
7	Spaine Orthopedic Instrument set	VariouS/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	390.353.000,-	390.353.000,-
8	Interlocking Nail Orthopedic Instrument set	VariouS/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	364.829.000,-	364.829.000,-
9	Upper Extrimity Orthopedic Instrument set	VariouS/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	897.280.000,-	897.280.000,-
10	Amputation Instrumen set	VariouS/AS Medizintechnik/ Germany	1 set	110.666.000,-	110.666.000,-
11	Bedside Monitor	Scalis 12/Heyer/ Germany	17 unit	118.483.000,-	2.014.211.000,-
12	Defibrillator	DKI-N- 11/Axion/Rusia	1 unit	339.203.000,-	339.203.000,-
13	ECG	Gem Heart Pne+/ Gem Med/Spain	2 unit	182.160.000,-	364.320.000,-
14	Suction Pump	Novela / Uzumcu/ Turkey	7 unit	92.400.000,-	646.800.000,-
15	Syringe Pump	BYCZ- 810D/CCS Beyond/RRC	14 unit	25.616.000,-	358.624.000,-
16	Ventilator	I Ternis Base/ Heyer/ Germany	6 unit	843.804.000,-	5.062.824.000,-
17	Kursi Roda	KA 5100A/Karixa/ Ind.	3 unit	4.231.000,-	12.693.000,-
18	Operating Table	OM-8P/Uzumcu/ Turkey	1 unit	929.702.000,-	929.702.000,-
19	Bed Patient 2 crank	KA 01- 12BSS/Karixa / Indonesia	40 unit	17.317.000,-	692.680.000,-
20	Infusion Pump	BYS-820/CS	12 unit	23.430.000,-	281.160.000,-

Hal. 26 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



		Beyond/RRC			
21	Ultrasonic Nebulizer	U-3002-S/Schulte/ Germany	1 unit	153.950.000,-	153.950.000,-
22	Resuscitation Set	Various/Spencer/ Italy	2 set	38.175.000,-	76.350.000,-
23	UV Room Sterilizer	KA 36-00BSS/ Karixa / Indonesia	2 unit	22.198.000,-	44.396.000,-
24	Instrument Table	KA16-01BSS/ Karixa / Indonesia	4 unit	4.953.000,-	19.812.000,-
25	Obstetric Surgical Instrumen Set	Various – As Medizintechnik / Germany	1 set	100.322.000,-	100.322.000,-
26	Infant Warmer	UON-03F/Axion/ Rusia	2 unit	221.116.000,-	442.232.000,-
				Total Harga HPS	19.885.416.000,-

- Bahwa dalam pembuatan Kertas Kerja/Matrik Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa telah menggunakan data-data hasil survei yang tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu perusahaan pembanding yang terdapat dalam kertas kerja / Matrik yaitu PT. Ekspres Indo Pratama (Pembanding II) dan PT. Jema Indo Mandiri (Pembanding III), tidak pernah dilakukan survei oleh terdakwa dan atau data pembanding yang dipergunakan oleh terdakwa bukan barang yang sama sebagai perbandingan barang yang dimaksudkan baik jenis, type maupun merk sehingga data yang dipergunakan sebagai data survei tidak dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan oleh terdakwa sebelum menjabat sebagai PPK sebagaimana Surat Keputusan (SK) Walikota Parepare Nomor: 718 Tahun 2014 tertanggal 10 September 2014, dan terdakwa telah bertindak seakan-akan menjadi PPK dalam pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin RSUD Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 sebagaimana surat terdakwa kepada tiga perusahaan yaitu :

- PT. Ekspres Indo Pratama dengan surat No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014 perihal Survei Harga Alkes;
- PT. Jema Indo Mandiri dengan surat No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014 perihal Survei Harga Alkes;

Hal. 27 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Sedangkan PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha dengan surat No. 002/AKKB/PPK-RSUD tanggal 22 September 2014 perihal Survei Harga Alkes;
- Bahwa berdasarkan cara membandingkan barang, jenis, type dan merk yang berbeda antara PT. Megah Alkesindo (didalamnya termasuk PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha) sebagai pembanding I, dan PT. Ekpres Indo Pratama (Pembanding II) dan PT. Jema Indo Mandiri (Pembanding III), yang akhirnya mendapatkan HPS setelah ditambah keuntungan $\leq 15\%$ dan PPN 10% dengan total HPS sebesar Rp. **19.885.416.000,-**
- Bahwa dalam penyusunan HPS sebagaimana diatas, terdakwa Uwais Alqarni tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK berdasarkan *Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah* yaitu - **Pasal 66 ayat (7) menyebutkan "Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan"**. Yang mengakibatkan HPS yang disusun oleh Uwais Alqarni lebih mahal dari harga sebenarnya.
- Bahwa pada saat dokumen pelelangan dan kelengkapannya termasuk didalamnya HPS dan Owner Estimate (OE) ke Unit Pelayanan Lelang (ULP) Kota Parepare pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Pokja Lelang Marsyan, ST. telah melakukan pengkajian terhadap nilai HPS pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014, dengan menilai beberapa harga barang diragukan nilai kewajarannya yaitu Mesin Anastesi dengan harga Rp. 1.197.920.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), operating lamp dengan harga Rp. 740.887.000,- (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), operating table dengan harga sebesar Rp. 929.702.000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan meminta kepada PPK untuk melakukan pengkajian ulang namun terdakwa selaku PPK, menyatakan bahwa nilai barang dalam HPS dibuat berdasarkan hasil survei dan berlaku secara nasional sehingga proses pelelangan terus dilanjutkan oleh ULP Kota Parepare.

Hal. 28 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa sejak hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2014 dilakukan pengumuman melalui LPSE dan terdapat 14 Perusahaan yang mendaftar yaitu :

1. PT. Dwi Primasindo Jaya
2. CV. Novi Karya
3. CV. Asrindo Putra
4. PT. Dian Graha Elekrika
5. PT. Media Kabinetindo
6. PT. Lia Jaya Mandiri
7. CV. Saoraja Jaya
8. PT. Pahlawan Roata
9. CV. Cipta Indah
10. PT. Gilang Sukses Medika
11. CV. Nur Fitri
12. PT. Indo Persada Sejahtera
13. PT. Tri Delta Jaya
14. PT. Toba Medi Sarana

sedangkan yang memasukkan penawaran hanya terdapat 3 perusahaan .

- Bahwa dari 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, sesuai dengan keterangan saksi dan dokumen penawaran diketahui bahwa penawaran atas 3 perusahaan memiliki kesamaan dokumen teknis, antara lain metode kerja, bahan, alat analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang- barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis dari ketiga perusahaan yang melakukan penawaran yaitu :

- PT Pahlawan Roata dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.874.863.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- PT Indo Persada Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.875.314.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat blas ribu rupiah).
- PT Gilang Sukses Medika dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.878.868.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 29 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



No	Nama Barang	Type/Merk/Model	unit	PT. Pahlawan Roata	PT. Indo Persada Sejahtera	PT. Gilang Sukses Medika
1	2	3		4	5	
1	Mesin Anestesi 2 Vaporizer	Heyer/Pasithec/Germany	2 unit	2.178.000.000,-	2.178.000.000,-	2.178.052.000,-
2	Electrosurgical Unit	Uzumcu/EK-410	3 unit	1.004.250.000,-	1.004.250.000,-	1.004.250.000,-
3	Operating Lamp	Starled 5+3 Evo+ /Acem	2 unit	1.347.000.000,-	1.347.000.000,-	1.347.066.000,-
4	Laparatomy Set- Lawton	L01-2-003/Lowton/Germany	2 set	729.200.000,-	729.200.000,-	729.242.000,-
5	Timpanoplasty Set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	109.450.000,-	109.450.000,-	109.495.000,-
6	Catarac Instrument set	Various/Bros medical/Germany	1 set	616.400.000,-	616.400.000,-	616.444.000,-
7	Spaine Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	354.850.000,-	354.850.000,-	354.866.000,-
8	Interlocking Nail Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	331.650.000,-	331.650.000,-	331.662.000,-
9	Upper Extrimity Orthopedic Instrument set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	815.700.000,-	815.700.000,-	815.709.000,-
10	Amputation Instrumen set	Various/AS Medizintechnik/Germany	1 set	100.600.000,-	100.600.000,-	100.605.000,-
11	Bedside Monitor	Scalis 12/Heyer/Germany	17 unit	1.830.900.000,-	1.830.900.000,-	1.831.087.000,-
12	Defibrillator	DKI-N-11/Axion/Rusia	1 unit	308.350.000,-	308.350.000,-	308.366.000,-
13	ECG	Gem Heart Pnc+/ Gem Med/Spain	2 unit	326.100.000,-	326.100.000,-	326.127.000,-
14	Suction Pump	Novela /Uzumcu/ Turkey	7 unit	588.000.000,-	588.000.000,-	588.000.000,-
15	Syringe Pump	BYCZ-810D/CCS Beyond/RRC	14 unit	325.500.000,-	325.500.000,-	326.018.000,-
16	Ventilator	I Ternis Base/ Heyer/Germany	6 unit	4.602.300.000,-	4.602.300.000,-	4.602.564.000,-
17	Kursi Roda	KA 5100A/Karixa/ Ind.	3 unit	11.400.000,-	11.400.000,-	11.538.000,-
18	Operating Table	OM-8P/Uzumcu/ Turkey	1 unit	845.150.000,-	845.150.000,-	845.183.000,-
19	Bed Patient 2 crank	KA 01-12BSS/ Karixa / Indonesia	40 unit	628.000.000,-	628.000.000,-	629.680.000,-
20	Infusion Pump	BYS-820/CS Beyond/RRC	12 unit	255.000.000,-	255.384.000,-	255.390.000,-
21	Ultrasonic Nebulizer	U-3002-S/Schulte/ Germany	1 unit	139.350.000,-	139.350.000,-	139.350.000,-
22	Resuscitation Set	Various/Spencer/ Italy	2 set	69.408.000,-	69.408.000,-	69.408.000,-
23	UV Room Sterilizer	KA 36-00BSS/ Karixa / Indonesia	2 unit	40.300.000,-	40.300.000,-	40.360.000,-
24	Instrument Table	KA16-01BSS/Karixa/ Indonesia	4 unit	18.000.000,-	18.000.000,-	18.008.000,-
25	Obstetric Surgical Instrumen Set	Various – As Medizintechnik / Germany	1 set	91.200.000,-	91.200.000,-	91.201.000,-
26	Infant Warmer	UON-03F/Axion/ Rusia	2 unit	402.000.000,-	402.000.000,-	402.028.000,-
Jumlah Harga				18.068.058.000,-	18.068.468.000,-	18.071.699.000,-
PPN 10%				1.806.805.800,-	1.806.846.800,-	1.807.169.900,-

Hal. 30 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Total Jumlah Harga	19.874.863.800,-	19.875.314.800,-	19.878.868.900,-
Pembulatan	19.874.863.000,-	19.875.314.000,-	19.878.868.000,-

- Bahwa dari penawaran ke-3 yang terindikasi terjadi persaingan tidak sehat dengan tujuan untuk memenangkan PT. Pahlawan Roata sebagai pemenang lelang, dimana seharusnya sesuai dengan *pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*, Pokja Lelang yang ketua oleh Marsyan, ST. pada saat evaluasi penawaran menyatakan Pelelangan Gagal, karena ditemukan adanya bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat yang terlihat kesamaan dukungan teknis terhadap alat-alat yang ditawarkan dalam dokumen penawaran yaitu dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha kepada tiga perusahaan yang melakukan penawaran dan terdapat jaminan penawaran dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan, dengan fakta-fakta sesuai dengan bukti yang ada :

1. Dukungan PT. Megah Alkesindo :

- a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 0333/MA/SD/14 tanggal 15 Oktober 2014.
- b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 0334/MA/SD/14 tanggal 15 Oktober 2014.
- c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 0335/MA/SD/14 tanggal 16 Oktober 2014.

2. Dukungan PT. Global Systech Medika :

- a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 130/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 130/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 132/GSM-PT/SP/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

3. Dukungan PT. Sarandi Karya Nugraha :

- a. PT. Indo Persada Sejahtera Surat Dukungan Nomor : 470/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.
- b. PT. Gilang Sukses Medika, Surat Dukungan Nomor : 471/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014.

Hal. 31 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



c. PT. Pahlawan Roata, Surat Dukungan Nomor : 472/SD/SKN-JKT/X/2014 T/SP/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014.

Akan tetapi Terdakwa Uwais Alqarni selaku PPK dan Marsyan, ST. selaku Ketua Panitia Pengadaan, mengetahui hal tersebut dan tidak melihat ini sebagai indikasi persaingan tidak sehat dan tetap melanjutkan pelelangan dan berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, Panitia Lelang menetapkan PT. Pahlawan Roata sebagai Pemenang pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSUD Andi Makassar Tahun 2014 yang termuat dalam Pengumuman Hasil Lelang Umum Nomor : 360/PAN/XI/2012 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Marsyan, ST selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Nopember 2014 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 085/02/AKKKB/PPK-RSUD, tanggal 01 Nopember 2014 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (Uwais Alqarni) dan PT. Pahlawan Roata Direktur Chandra Pratama S.Sos Perihal : Paket Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin (KB) APBN-TP Tahun 2014 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 19.874.863.000, (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh).
- Bahwa berdasarkan dokumen dan data-data pembelian peralatan kesehatan dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha, diperoleh dengan harga peralatan kesehatan dalam pengadaan yang jauh berbeda dengan harga kontrak antara PT. Pahlawan Roata dengan dengan PPK RSUD Andi Makassar Kota Parepare, yang dilakukan dengan cara meninggikan harga yang sebenarnya /mark up seluruh satuan alat yang tercantum dalam HPS dengan bukti-bukti perbandingan sebagai berikut :
 1. Pembelian PT. Pahlawan Roata dari PT. Megah Alkesindo, sesuai dengan bukti :
 - Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 005/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
 - Order Confirmation No. 100/MA/XI/OC/2014 tanggal 3 November 2014.

Hal. 32 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice PT. Megah Alkesindo No : 283/INV-MGH/XII/2014 tanggal
29 Desember 2014.

NO	PRODUCT	Type	Brand	Qty	PRICE/UNIT/SE T (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	Anaesthesia mechine, 3 gas & 2 Vaporizer	Pasithec	Heyer	2 unit	871.500.000,-	1.743.000.000,-
2	Tympanoplasty set	Various	AS Medizintechnik	1 set	87.624.733,-	87.624.733,-
3	Cataract Instrument Set	Various	Bross Medical	1 set	493.314.155,-	493.314.155,-
4	Operating Lamp	Starled 5 + Starled 3 Evo Plus	Acem	2 unit	539.000.000,-	1.078.000.000,-
5	Amputation Instrument Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	80.510.199,-	80.510.199,-
6	Electrosurgical Unit	EK-410	Uzumcu	3 unit	325.000.000,-	975.000.000,-
7	Ventilator	I ternis Base	Heyer	6 unit	759.500.000,-	4.557.000.000,-
8	Bedside monitor	Scalis 12	Heyer	17 unit	102.000.000,-	1.734.000.000,-
9	Suction Pump	Novela	Uzumcu	7 unit	80.000.000,-	560.000.000,-
10	Operating Table	OM-8P	Uzumcu	1 unit	676.363.636,-	676.363.636,-
11	Obstetric Surgical Instrument Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	72.985.513,-	72.985.513,-
12	Spaine Othopedic Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	283.990.848,-	283.990.848,-
13	Interlocking Nall Orthopedic Instr Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	265.649.572,-	265.649.572,-
14	Upper extremity Orthopedic Instr Set	Various	AS Medizintechnik	1 set	652.776.781,-	652.776.781,-
					SUB TOTAL	13.260.215.437,-
					DISC 50%	6.630.107.718,-
					TOTAL DUE	6.630.107.718,-
					PPN 10%	663.010.771,-
					GRAND TOTAL	7.293.118.490,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mesin Anastesi 2 Vaporizer	2 unit	2.395.858.000,-	2.178.000.000,-	871.500.000,-	1.306.500.000,-
2	Timpanoplasty Set	1 set	120.445.000,-	109.450.000,-	43.812.367,-	65.637.633,-

Hal. 33 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



3	Catarac Instrument set	1 set	678.089.000,-	616.400.000,-	246.657.078,-	369.742.922,-
4	Operating Lamp	2 unit	1.481.774.000,-	1.347.000.000,-	539.000.000,-	808.000.000,-
5	Amputation Instrumen set	1 set	110.666.000,-	100.600.000,-	40.255.100,-	60.344.900,-
6	Electrosurgical Unit	3 Unit	1.104.675.000,-	1.347.000.000,-	487.513.500,-	859.486.500,-
7	Ventilator I Ternis Heyer	6 unit	5.062.824.000,-	4.602.300.000,-	2.278.500.000,-	2.323.800.000,-
8	Bedside Monitor	17 unit	2.014.211.000,-	1.830.000.000,-	867.000.000,-	963.000.000,-
9	Suction Pump	7 unit	646.800.000,-	588.000.000,-	280.000.000,-	308.000.000,-
10	Operating Table	1 unit	929.702.000,-	845.150.000,-	338.181.818,-	506.968.182,-
11	Obtetric Surgical Instrumen	1 set	100.322.000,-	91.200.000,-	36.479.257,-	54.720.743,-
12	Spain orthopedic	1 set	390.353.000,-	354.850.000,-	141.995.423,-	212.854.577,-
13	Interlocking orthopedic	1 set	364.829.000,-	331.650.000,-	132.824.786,-	198.825.214,-
14	Upper Extrimiti	1 set	897.280.000,-	815.700.000,-	326.388.390,-	489.311.610,-
			Jumlah	15.157.300.000,-	6.630.107.718,-	8.527.192.281,-
				PPN 10%	663.010.772,-	
			Total Selisih dengan Pembulatan		7.293.118.490,-	7.864.181.510,-

2. PT. Global Systech Medika sesuai dengan bukti :

- Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 004/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
- Konfirmasi Order PT. Global Systech Medika tanggal 28 Oktober 2014.
- Invoice PT. Global Systech Medika No : 135/INV-GSM/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014.

NO	PRODUCT	MERK	MODEL	Qty	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	Laparatomy Set	Lowton – Germany	L01-2-0003	2 set	168.509.250,-	337.018.500,-
2	Defibrilator	Axion – Rusia	DKI-N-11	1 unit	142.511.250,-	142.511.250,-
3	ECG 12 Channel	Gem Med – Span	Gem Heart One	2 unit	75.600.000,-	151.200.000,-
4	Syringe Pump	CS Beyond – RRC	BYZ-810 D	14 unit	10.762.500,-	150.200.000,-
5	Infusion Pump	CS Beyond – RRC	BYS-820	12 unit	9.843.750,-	118.125.000,-
6	Ultrasonic Nebulizer	Schulte – Germany	U-3002-S	1 unit	64.680.000,-	64.680.000,-
7	Resuscitation Set	Spencer – Italy	Various	2 set	16.038.750,-	32.077.500,-
8	Infant Warmer	Axion – Rusia	UON – 03F	2 unit	92.898.750,-	185.797.500,-

Hal. 34 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

With Phototherapy					
Nilai Invoice					1.182.084.750,-
PPN 10%					21.492.450,-
Total					1.289.547.000,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Laparatomy Set	2 set	802.168.000,-	729.200.000,-	337.018.500,-	392.182.000,-
2	Defibrillator	1 set	339.203.000,-	308.350.000,-	142.511.250,-	165.838.750,-
3	ECG 12 Channel	2 unit	364.320.000,-	326.100.000,-	151.200.000,-	174.900.000,-
4	Syringe Pump	14 unit	358.624.000,-	325.500.000,-	150.200.000,-	175.300.000,-
5	Infusion Pump	12 unit	281.160.000,-	255.000.000,-	118.125.000,-	136.875.000,-
6	Ultrasonic Nebulizer	1 Unit	153.950.000,-	139.350.000,-	64.680.000,-	74.670.000,-
7	Resuscitation Set	2 set	76.350.000,-	69.408.000,-	32.077.500,-	37.335.500,-
8	Infant Warmer	2 unit	442.232.000,-	402.000.000,-	185.797.500,-	216.202.500,-
Jumlah				2.554.908.000,-	1.182.084.750,-	1.373.303.750,-
PPN 10%					21.492.450,-	85.969.800,-
Total Selisih dengan pembulatan					1.289.547.000,-	1.265.362.500,-

3. PT. Sarandi Karya Nugraha sesuai dengan bukti :

- Surat pesanan PT. Pahlawan Roata Nomor : 006/PO/PR/2014 tanggal 31 Oktober 2014
- Konfirmasi Order PT. Sarandi Karya Nugraha tanggal 21 Oktober 2014.
- Invoice PT. Global Systech Medika No : 610/INV-SKN/XII/2014 tanggal 26 Desember 2014.

NO	NAMA BARANG	MERK	MODEL	Qty	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
1	WHEEK CHAIR	KARIXA – INDONESIA	KA-051-00A	3 unit	3.385.000,-	10.155.000,-

Hal. 35 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



2	UV ROOM STERILLIZER	KARIXA – INDONESIA	KA 36-00BSS	2 unit	18.018.000,-	36.036.000,-
3	DRESSING TROLLEY	KARIXA – INDONESIA	KA 016-01BSS	4 unit	3.985.000,-	15.940.000,-
					Sub Total	62.131.000,-
					Disc 47,5%	29.512.225,-
					Total	29.512.225,-
					PPN 10%	2.951222,-
					Grand Total	32.463.447,-

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 47,5%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kursi Roda / Wheel Chair	3 unit	12.693.000,-	11.400.000,-	4.823.000,-	6.577.000,-
2	UV ROOM STERILLIZER	2 unit	44.396.000,-	40.300.000,-	17.117.100,-	23.182.900,-
3	Instrumen Table/ Dressing Trolley	4 unit	19.812.000,-	18.000.000,-	7.571.500,-	10.428.500,-
	Jumlah			69.700.000,-	29.512.225,-	40.188.400,-
				PPN 10%	2.951222,-	-
	Total Selisih dengan pembulatan				32.463.447,-	37.236.553,-

4. Pembelian melalui Adriyanto, SE.

Dengan selisih antara HPS, Harga Kontrak dan Pembelian sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	SET	Harga HPS	Harga Kontrak	Harga Pembelian Disc 50%	Selisih (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bad Pasien 2 crank	40	692.680.000,-	628.000.000,-	400.000.000,-	228.000.000,-
				Tanpa adanya PPN10%		

Dari fakta-fakta diatas, terlihat bahwa terdakwa Uwais Alqarni dalam penyusunan HPS pengadaan peralatan kesehatan kedokteran dan kamar bersalin pada RSUD Andi Makassar Tahun Anggaran 2014 tidak

Hal. 36 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



disusun secara keahlian dan metode kerja yang harus wajib dilakukan yang mengakibatkan negara harus membayar lebih mahal dari harga sebenarnya dan dengan menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga telah menguntungkan Chandra Pratama, S.Sos selaku Direktur PT. Pahlawan Roata yaitu :

1.	Pembelian barang dari PT. Megah Alkesindo termasuk PPN10%	Rp. 7.293.118.490,-
2.	Pembelian dari PT. Global Systech Medika termasuk PPN 10%	Rp. 1.289.547.000,-
3.	PT. Sarandi Karya Nugraha termasuk PPN 10%	Rp. 32.463.447,-
4.	Pembelian dari Adriyanto tanpa PPN 10%	Rp. 400.000.000,-
	Jumlah Pembelian + PPN	Rp. 9.015.128.937,-

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, untuk membeli seluruh peralatan kesehatan yang dilakukan oleh Chandra Pratama Direktur PT. Pahlawan Roata hanya mengeluarkan uang negara termasuk PPN sebesar **Rp. 9.015.128.937** (Sembilan milyar limabelas juta seratus duapuluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dari harga kontrak sebesar Rp. 19.874.863.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sebagai akibat tidak diperhitungkannya tentang potongan harga/discount oleh Terdakwa Uwais Alqarni dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin (KB) APBN-Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa perbuatan terdakwa Uwais Alqarni bersama- sama dengan Chandra Pratama bertentangan dengan :

1. Pasal 66 ayat 7 *Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*, “Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

a. *Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;*

Hal. 37 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Rumah Sakit Andi Makkasau Tahun Anggaran 2014 lebih mahal dari harga sebenarnya dengan rincian :

1.	Harga HPS yang disusun oleh terdakwa Uwais Alqarni	Rp. 19.885.416.000,-	
2.	Harga Kontrak	Rp. 19.874.863.000,-	
3.	Jumlah uang yang diterima PT. Pahlawan Roata (setelah dipotong PPN dan PPh)	Rp. 17.797.036.414,-	
4.	Harga Pembelian PT. Pahlawan Roata		Rp. 9.015.128.937,00,-
5.	Keuntungan sesuai Perpres 70 tahun 2012 (10% + 5% over head) dari nilai pembelian Rp. 9.015.128.937,00,		Rp. 1.352.269.340.55,-
6.	Total Harga dan Keuntungan yang seharusnya dalam HPS		Rp.10.367.398.277.55,-
7.	Kerugian Keuangan Negara (Rp. 17.797.036.414,- dikurangi Rp.10.367.398.277.55,-)		Rp. 7.429.638.136.45,-
8.	Pembulatan Kerugian Keuangan Negara		Rp. 7.429.638.135,00,-

Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut yang keseluruhannya berasal dari keuangan negara untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin Rumah Sakit Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dilanjutkan pemeriksaan dan selanjutnya maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Peradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menuntut agar Majelis Hakim Pradilan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



1. Menyatakan terdakwa UWAIS ALQARNY,SE.,M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana “ Dakwaan Primair ” Pasal 2 ayat (1) UU. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UWAIS ALQARNY,SE.,M.Si dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk tetap ditahan di- Lapas Kelas.IA Makassar;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar Asli surat perintah membayar (SPM) tanggal 17 November 2014 Nomor : 00002RSUD Andi Makkasau ;
 2. 1 lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 November 2014 nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU ;
 3. 1 lembar Asli kwitansi pembayaran uang muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin pada RSUD Andi Makkasau Parepare tahun anggaran 2014 berdasarkan SPK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 sebanyak Rp. 3.974.972.600 ;
 4. 1 lembar Asli resume kontrak nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si ;
 5. 1 lembar Asli berita acara pembayaran yang ditanda tangani pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Pihak kedua Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama tanggal 11 November 2014 ;
 6. 1 lembar Asli Surat Rencana Penggunaan Uang Muka Nomor 007/PT-PR/XI/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 03 November 2014 ;
 7. 1 lembar Fotocopy permohonan permintaan uang muka nomor 006/PT-PR/XI/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 03 November 2014 ;

Hal. 40 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



8. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPN Pembayaran uang muka 20% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 12 November 2014 ;
 9. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) 22 pembayaran uang muka 20% kegiatan pengadaan alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 12 November 2014 ;
 10. 1 lembar Asli Faktur Pajak Standar Nomor 020.003.14.6144344.1 yang ditanda tangani oleh direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 05 November 2014 ;
 11. 1 lembar Foto copy Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-024.04.4.195207/2014 yang ditanda tangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Keuangan Anggaran Anggaran Askolani tanggal 21 Oktober 2014;
 12. 6 lembar Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 nomor : SP DIPA-024.04.4.195207/2014 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes tanggal 21 Oktober 2014;
 13. 4 lembar Fotocopy Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 17 tahun 2014 yang ditanda tangani Wali Kota Parepare Taufan Pawe tanggal 10 September 2014;
 14. 1 lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 24 Desember 2014;
 15. 1 lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor 023/PT-PR/PPP/XII/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 22 November 2014;
 16. 1 lembar Asli kwitansi pembayaran 80% atas pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh mengetahui, kepala SKPD Dr. H. Kamaruddin Said, Sp.B MARS, menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si, bendahara
- Hal. 41 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



pengeluaran Muh. Syukur, SE, Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos;

17. 1 lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor 00007RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Musdalifah, SE;
18. 1 lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00008RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si dan diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM Musdalifah, SE;
19. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPN atas pembayaran 100% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 18 Desember 2014;
20. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPH pembayaran 100% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 18 Desember 2014;
21. 1 lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang nomor 71F/BAPB/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh pihak I Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos Pihak II syahril Sahel, S.Sos mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si;
22. 1 lembar Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Drs. Mariyali, Sukri, A.Md TEM, Drs Muhammad Yasikin, Raly Todrik, S.Pd., M.Pd, Mulimah, SKM;
23. 1 lembar Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Drs. Mariyali, Sukri, A.Md TEM, Drs Muhammad Yasikin, Raly Todrik, S.Pd., M.Pd, Mulimah, SKM;
24. 3 lembar Fotocopy Berita Acara Observasi Lapangan tanggal 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa BPK RI Eko Purwanto, Guntur Purnomo, Coreman, M.T dan satker Tugas

Hal. 42 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Pembantuan RSUD Andi Makkasau Uwais Alqarny, Hikmawan, sayamsul Dg Djari.

25. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : PBK-00018/I/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 08 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Aris Bamba;
26. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : PBK-00019/I/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 08 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Aris Bamba;
27. 1 lembar Foto copy surat setoran Pajak PT. Pahlawan roata jumlah pembayaran Rp. 216.816.687.- tanggal 18 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Muh. Syukur;
28. 1 lembar Foto copy surat setoran Pajak PT. Pahlawan roata jumlah pembayaran Rp. 1.445.444.582.- tanggal 18 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Muh. Syukur;
29. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : 00384/II/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 9 february 2015 yang di tanda tangani oleh aris bamba;
30. 1 lembar Foto copy surat setoran pajak PT. Pahlawan Roata jumlah pembayaran Rp. 54.204.172- tanggal 12 november 2014;
31. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : 00385/II/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 9 february 2015 yang di tanda tangani oleh aris bamba;
32. 1 lembar Foto copy bukti penerimaan surat nomor : 01619517/PPN 1111/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 26 february 2015 ;
33. 1 lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PT. Megah Alkesindo tanggal 25 february 2015;
34. 1 lembar Foto copy surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT MASA PPN) PT. Megah Alkesindo tanggal 7 januari 2015;
35. 1 lembar Foto copy daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak nama PKP:PT. Megah Alkesindo ;
36. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, nomor : 041/Dir-SK/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014 untuk paket

Hal. 43 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;

37. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. INDO PERSADA SEJAHTERA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, nomor : 044/SK-IPS/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
38. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. GILANG SUKSES MEDIKA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, tertanggal 14 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
39. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. PAHLAWAN ROATA, Nomor: 0335/MA/X/SD/14. tertanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
40. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. INDO PERSADA SEJAHTERA, Nomor: 0333/MA/X/SD/14. tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare. untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
41. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. GILANG SUKSES MEDIKA, Nomor: 0334/MA/X/SD/14 tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
42. 2 lembar Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH

Hal. 44 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- ALKESINDO kepada Direktur PT. PAHLAWAN ROATA. Nomor : 0961/MA/X/Q-S/14, tertanggal 16 Oktober 2014;
43. Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada Direktur PT. INDO PERSADA SEJAHTERA. Nomor: 0959/MA/X/Q-S/14, tertanggal 15 Oktober 2014;
 44. 2 lembar Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada Direktur PT. GILANG SUKSES MEDIKA. Nomor: 0960/MA/X/Q-S/14, tertanggal 15 Oktober 2014;
 45. 2 lembar Surat pesanan (beserta lampiran) dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO. Nomor: 005/PO/PR/X/2014. tertanggal 31 Oktober 2014;
 46. 2 lembar Order Confirmation (Surat Konfirmasi Pesanan) No.100/MA/XI/OC/2014 tertanggal 3 November 2014;
 47. 1 lembar Rekening Giro BNI cabang 22 Melawai raya. Perihal setor Tunai panjar pembelian barang PT. PAHLAWAN ROATA, tanggal transaksi 20 November 2014 senilai Rp. 527.559.859,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
 48. 1 lembar Rekening Giro BNI cabang 22 Melawai raya. Perihal pembayaran barang proyek, tanggal transaksi 6 Januari 2015 senilai Rp. 5.306.934.933,- (lima milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 49. 1 lembar Copy Cek BNI Cabang Palu No. C0448577. Senilai Rp. 1. 458.623.698,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 50. 1 lembar Copy Slip Setoran Kliring Panin Bank KCU Menara Imperium tanggal 20 November 2014 Senilai Rp. 1. 458.623.698,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 51. 1 lembar Rekening koran setoran kliring Bank Panin Jakarta KK. Lenteng Agung tertanggal 27 Juli 2015;

Hal. 45 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



52. 1 lembar INVOICE, Nomor 283/INV-MGH/XII/2014. tertanggal 29 Desember 2014 dengan Grand total senilai Rp. 7.293.118.490,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
53. 1 lembar Faktur Pajak, Nomor: 010.004.14.02846847. senilai Rp. 663.010.772,- (enam ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), tertanggal 29 Desember 2014;
54. 3 lembar Surat Delivery Order dari PT. MEGAH ALKESINDO Tanggal 11 November 2014 dikirim kepada RSUD Andi Makassar Kota Parepare;
55. 1 rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-06251 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Megah Alkesindo tanggal; 07 Juni 2007.
56. 7 lembar Surat Delivery Order dari PT. MEGAH ALKESINDO tanggal 18 Desember 2014;
57. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, nomor : 040/Dir-SK/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
58. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA ke PT. PAHLAWAN ROATA, Nomor: 132/GSM-PT/SP/X/2014. tertanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
59. 1 lembar Surat survei harga Alkes (beserta lampiran) dari RSUD ANDI MAKASSAU ditujukan kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, Nomor: 002/AKKKB/PPK-RSUD tertanggal 22 September 2014;
60. 1 lembar Surat Pesanan (beserta lampiran) dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA. Nomor: 004/PO/PR/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014;

Hal. 46 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 7 lembar Proforma INVOICE, Nomor. 0300/PH/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014;
62. 2 lembar Konfirmasi Order tertanggal 28 Oktober 2014;
63. 3 lembar Kwitansi pembayaran (beserta lampiran) Nomor: 135/INV-GSM/SH/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, untuk pembayaran DP 20% senilai Rp. 236.416.950,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;
64. 1 lembar Faktur Pajak pembayaran DP 20%, Nomor: 010.000.14.98417417. senilai Rp. 21.492.400,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), tertanggal 14 November 2014;
65. 2 lembar Kwitansi pembayaran (beserta lampiran) Nomor: 165/INV-GSM/SH/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014, untuk pembayaran Pelunasan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare senilai Rp. 945.667.800,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
66. 1 lembar Faktur Pajak pembayaran Pelunasan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Nomor: 010.000.14.02805809. senilai Rp. 85.969.800,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 31 Desember 2014;
67. 8 lembar Packing List (daftar pengiriman barang) ditujukan kepada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Desember 2014;
68. 2 lembar Daftar kunjungan perusahaan pabrika / distributor / suplier Alat-alat Kesehatan dan kedokteran;
69. 1 lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Mariyali;
70. 1 lembar Format Surat Dukungan PT Global Systech Medika tanggal 16 Oktober 2014;
71. 1 lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.2/ /RSUD tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kabid Ketatausahaan atas nama Drs. Mariyali;

Hal. 47 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 lembar Lampiran surat dukungan pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB ;
73. 3 lembar Kwitansi pembayaran PT. Pahlawan Roata no. 135/INV-GSM/XI/2014 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 236.416.950 untuk pembayaran DP 20% pengadaan alat kesehatan RSUD Andi Makkasau kota Parepare;
74. 2 lembar Kwitansi pembayaran PT. Pahlawan Roata no. 165/INV-GSM/SH/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 954.667.800 untuk pelunasan pengadaan alat kesehatan RSUD Andi Makkasau kota Parepare;
75. 11 lembar Lampiran surat perjanjian jual beli PT Global Systech Medika (Pihak Pertama) dan PT Pahlawan Roata (Pihak Kedua);
76. 7 lembar Proforma invoice no. 0291 tanggal 23 September 2014 dari PT Global Systech Medika kepada PPK RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
77. 2 lembar Foto copy surat kepada PT. Ekspres Indo Pratama perihal survei harga alkes nomor : 001/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 10 agustus 2014 ;
78. 2 lembar Foto copy surat perihal penawaran produk nomor : 14-PP-VIII-eip/228 tanggal 12 agustus 2014;
79. 2 lembar Surat kepada Direktur Utama PT. Megah Alkesindo perihal survei harga alkes nomor : 003/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
80. 2 lembar Foto copy surat kepada Direktur RSUD Andi makkasau perihal informasi harga alat kesehatan nomor: 0816/MAX/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014;
81. 18 lembar Foto copy lampiran penawaran nomor : 0816/MAX/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014 ;
82. 2 lembar Foto copy surat kepada Direktur Utama PT. Jema indo mandiri perihal survei harga alkes nomor : 001/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 10 agustus 2014;
83. 3 lembar Foto copy surat kepada Direktur RSUD Andi makkasau perihal surat penawaran harga alat kedokteran nomor : 0230/jema-SPH/VIII/2014 tanggal 15 agustus 2014;

Hal. 48 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



84. 1 lembar Harga perhitungan sendiri (HPS) pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Andi Makkasau kota Parepare sumber dana : APBN-TP tahun anggaran 2014 tanggal 8 oktober 2014;
85. 2 lembar Spesifikasi Teknis dan Gambar pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Andi Makkasau kota Parepare ;
86. 2 lembar Surat kepada PT. Direktur Utama PT. Global Systech Medika perihal survei harga alkes nomor : 002/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014 ;
87. 7 lembar Surat kepada pejabat pembuat komitmen RSUD Andi makkasau perihal proforma invoice no.0291/PH/IX/2014 tanggal 23 september 2014;
88. 5 lembar Foto copy surat keputusan walikota parepare nomor : 821.22-05-2014 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III lingkup pemerintah kota parepare tanggal 14 maret 2014 ;
89. 4 lembar Keputusan walikota parepare tentang penetapan pejabat pengelola tugas pembantuan APBN rumah sakit umum daerah andi makkasau kota parepare tahun anggaran 2014 nomor : 718 tahun 2014 tanggal 10 september 2014;
90. 1 lembar Surat kepada ULP Kota parepare perihal RPP peralatan kesehatan kedokteran dan KB nomor : 008/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 9 oktober 2014;
91. 1 lembar Ball Of Quantity pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD andi Makkasau kota parepare sumber dana APBN T.A 2014;
92. 1 lembar Surat perintah tugas nomor : 094.2/1954/RSDU TANGGAL 22 september 2014 yang ditanda tangani oleh DRS.MARIALI ;
93. 1 lembar Foto copy harga perhitungan sendiri (HPS) pengadaan peralatan kesehatan , kedokteran dan KB RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE sumber dana : APMN-TP tahun anggaran 2014 tanggal 8 oktober 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alqurny SE,M.Si;

Hal. 49 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



94. 4 lembar Kerangka acuan kerja RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 9 oktober 2014;
95. 1 lembar Foto copy kertas kerja/maktriks harga perhitungan sendiri (HPS)/ OWNER eastimate sumber dana : APBM tahun anggaran 2014 RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE tanggal 8 oktober 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alqurani ;
96. 1 lembar Foto copy surat pesanan nomor: 085/03/AKKKB/PPK – RSUD tanggal 1 november 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alquarni SE,M.Si;
97. 2 lembar Surat survei harga alkes kepada direktur utama PT.MEGAH ALKASINDO nomor: 003/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
98. 20 lembar Lembar surat informasi harga alat kesehatan kepada direktur RSUD ANDI MAKKASAU nomor: 0816/MA/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014;
99. 1 lembar Foto copy penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Peralatan kesehatan, kedokteran dan KB kepada direktur PT.PAHLAWAN ROATA nomor; 085/01/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 31 oktober 2014;
100. 2 lembar Surat survei harga alkes kepada direktur utama PT. Sarandi Karya Nugraha nomor : 004/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
101. 3 lembar Foto copy performa invoice nomor : 498/SP/SKM/SKT/IX/14 tanggal 23 september 2014;
102. 2 lembar Rincian kertas kerja satker T.A 2014 tanggal 3 september 2014;
103. 1 lembar Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-17114.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pegesahan bahan hukum perseroan tanggal 3 april 2013 ;
104. 1 bundel Foto copy akta pendirian perseroan terbatas PT. Gilang Sukses Medika nomor : 26;
105. 3 lembar Foto copy keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian kesehatan republik indonesia nomor : HK.07.Alkes/IV/650/AK.2/2013 tentang izin penyalur alat kesehatan tanggal 3 oktober 2013.

Hal. 50 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



106. 1 lembar Rencana Kerja Anggaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB tanggal 3 september 2014;
107. 1 lembar Kerangka acuan kerja (term of reference) pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB tanggal 3 september 2014;
108. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian polianak RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
109. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian polianak RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
110. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian Nusa Indah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
111. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
112. 1 lembar Daftar kebutuhan bagian laboratorium RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 23 mei 2013
113. 4 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IBS RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 27 mei 2013;
114. 2 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IBS RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 27 mei 2013 ;
115. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IGD RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis;
116. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian P.Gigi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis;
117. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian P. gigi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
118. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian cardiac centre RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
119. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian cardiac centre RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
120. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian mawar RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
121. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian mawar RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;

Hal. 51 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



122. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian seruni RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
123. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian seruni RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
124. 6 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian melati RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 4 juni 2013;
125. 1 lembar Foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : SPDIPA-024.04.4.1952207/2014;
126. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian melati RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 4 juni 2013;
127. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian kamar bersalin RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
128. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian kamar bersalin RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
129. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian radologi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
130. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian radiologi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
131. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 3 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 4 juni 2013;
132. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 3 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 4 juni 2013;
133. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 2 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
134. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 2 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
135. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian NICU RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
136. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian NICU RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
137. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian teratai/interna RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;

Hal. 52 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



138. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian teratai/interna RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
139. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian asoka/bedah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
140. 1 bundel Daftar kebutuhan bidang/bagian asoka/bedah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
141. 1 lembar Daftar nama barang ;
142. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: ICU tanggal 11 november 2013;
143. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi:- tanggal 28 oktober 2013;
144. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: instalasi bedah sentral tanggal 28 oktober 2013;
145. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin tanggal 25 november 2013;
146. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: NICU 25 oktober 2013;
147. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IGD tanggal 28 oktober 2013;
148. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: seruni bedah I;
149. 2 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: laboratorium tanggal 28 oktober 2013;
150. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian poli THT RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: medis tanggal 20 juni 2013;

Hal. 53 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151. 2 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian poli THT RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis tanggal 20 juni 2013;
152. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian vip room I RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: medis tanggal 14 juni 2013;
153. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian vip room I RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis;
154. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian IGD RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis;
155. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi:radiologi tanggal 28 oktober 2013;
156. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: hemodialisa tanggal 25 oktober 2013;
157. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin/OK.KB tanggal 12 desember 2013;
158. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin tanggal 12 desember 2013;
159. 3 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IGD kebidanan tanggal 12 desember 2013;
160. 1 lembar Usulan daftar peralatan untuk operasi dan persalinan perinatologi RSUD andi makkasau parepare;
161. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IBS tanggal 17 desember 2013;
162. 1 lembar Rencana nota pembelian Chemistry Analyzer BS-200 – Mindry No. Nota 15.01.0012 tanggal 10/01/2015 yang ditanda tangani donald P. Mangawe.

Hal. 54 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 3.559.407.283.-;
164. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00002RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Penerbit SPM atas nama Musdalifah, SE;
165. 1 lembar Surat permohonan Permintaan Uang Muka oleh PT. Pahlawan Roata Nomor : 006/PT-PR/XI/2014 tanggal 03 November 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang ditanda tangani oleh Chandra Pratama, S.Sos;
166. 1 lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% atas pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan SK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 19.874.863.000.- tanggal 19 November 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Muh. Syukur, SE dan diterima PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama Sebesar Rp. 3.974.972.000.-;
167. 1 lembar Resume Kontrak yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si tanggal 01 November 2014;
168. 1 lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 11 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Atas Nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Pihak kedua Direktur PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama;
169. 1 lembar Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Pahlawan Roata Nomor : 007/PT-PR/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
170. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00007RSUD ANDI MAKKASAU Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 14.237.629.131.-;
171. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00008RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Penerbit SPM atas nama Musdalifah, SE;

Hal. 55 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



172. 2 lembar Permohonan Pembayaran Pelunasan PT. Pahlawan Roata kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Andi Makkasau Kota Parepare tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 023/PT-PR/PPP/XII?2014 yang ditanda tangani oleh Chandra Pratama, S.Sos;
173. 1 lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan beserta lampiran nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Chandra Pratama,S.Sos;
174. 1 lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 71F/BAPB/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
175. 4 lembar Kwitansi Pembayaran 80% atas pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan SK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 19.874.863.000.- tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Muh. Syukur, SE dan diterima PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama ;
176. 1 lembar Summary report ;
177. 1 lembar Surat pengantar kepada Kepala RSUD Andi Makkasau Cq. PPK pengadaan Peralatan Kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin nomor 080/97/ULP tanggal 29 oktober 2014 ;
178. 2 lembar Penyampaian BAHF kepada Kepala RSUD Andi Makkasau Cq. PPK pengadaan Peralatan Kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin nomor 080/96/ULP tanggal 29 oktober 2014;
179. 1 lembar Berita acara hasil pelelangan (BAHP) nomor : 083/03/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 24 oktober 2014;
180. 1 lembar Berita acara evaluasi penawaran nomor 082/02/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 24 oktober 2014;
181. 1 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014;
182. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Atas Nama Chandra Pratama,S.sos tanggal 24 Oktober 2014;

Hal. 56 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



183. 1 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014 pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB yang di tanda tangani oleh Donald Payung Mangawe selaku Direktur Utama PT.Indo Persada Sejahtera ;
184. 2 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014 pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB yang di tanda tangani oleh Muh. Tamrin selaku Direktur Utama PT.Gilang Sukses Medika ;
185. 2 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Indo Persada Sejahtera;
186. 2 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Pahlawan Roata ;
187. 1 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Gilang Sukses Medika ;
188. 2 lembar Berita acara klarifikasi undangan pembuktian kualifikasi nomor : 082/05/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 23 oktober 2014 ;
189. 1 lembar Pembuktian kualifikasi nomor:082/03/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 23 oktober 2014;
190. 1 lembar Daftar Informasi harga penawaran ;
191. 1 lembar Daftar peserta lelang ;
192. 1 lembar Daftar jadwal lelang ;
193. 1 lembar Daftar informasi lelang ;
194. 1 lembar Berita acara kajian HPS dan KAK tanggal 10 oktober 2014 ;
195. 1 lembar Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan barang halaman 65-134;
196. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Global Systech Medika Nomor 004/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
197. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Global Systech Medika nomor : 040/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;

Hal. 57 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



198. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Megah Alkesindo Nomor 005/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos
199. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Megah Alkesindo nomor : 041/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
200. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor 006/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
201. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Sarandi Karya Nugraha nomor : 041/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
202. 2 lembar Konfirmasi Pesanan PT Pahlawan Roata Nomor 174 tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 35.880.635;
203. 1 lembar Order Confirmation No: 100/MA/XI/OC/2014 tanggal 3 November 2014;
204. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra Pratama ke Pahlawan Roata tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000.-;
205. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000;
206. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra Pratama ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000.000.-;
207. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp. 168.781.250.-;
208. 1 lembar Fotocopy Slip Penyetoran Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening No. Rek 2012989891 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 2.400.000.- untuk pelunasan 3 unit matras;
209. 1 lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI Chandra / PT. Pahlawan Roata ke rekening BCA PT Multi Niaga Medika No. Rek 7990779028 tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 1.827.000.000.-;

Hal. 58 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000.-;
211. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000.-
212. 1 lembar Invoice nomor 002/INV/17/11/2014 Tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
213. 1 lembar Invoice nomor 003/INV/18/11/2014 Tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
214. 1 lembar Invoice nomor 005/INV/20/11/2014 Tanggal 20 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
215. 1 lembar Invoice nomor 003/INV/15/1/2015 Tanggal 15 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
216. 1 lembar Invoice nomor 007/INV/23/1/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
217. 1 lembar Invoice nomor 009/INV/26/1/2015 Tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
218. 3 lembar Invoice nomor 010/INV/26/1/2015 Tanggal 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
219. 4 lembar Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29-13-2015 tentang Penunjukan Dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Daerah Andi Makkasau Kota Parepare tanggal 27 April 2015;
220. 1 lembar Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.21-04-2014 tentang Pemberhentian / pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah kota Parepare tanggal 14 Maret 2014;

Hal. 59 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



221. 1 lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877-18-2014 tanggal 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh H. Taufan Pawe SH., MH.;
222. 1 lembar Berita acara pengambilan sumpah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014;
223. 11 lembar Berita acara pelantikan Dr. H. Muhammad Yamin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014.
224. 1 lembar Foto copy pendirian perseroan terbatas PT. Pahlawan Roata nomor : 116 tanggal 30 september 2013;
225. 3 lembar Foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-32616.AH.01.01.Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 30 januari 2014;
226. 1 lembar Foto copy keputusan direktur jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan republic Indonesia nomor : HK.07.Aikes /IV/531/AK.2/2014 tanggal 22 september 2014;
227. 1 lembar Foto copy surat izin usaha perdagangan nomor : 503/19.3/03/0010/04/2014 penanggung jawab / jabatan Chandra Pratama,S.Sos selaku direktur PT. pahlawan Roata tanggal 25 April 2014;
228. 1 bundel Foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan nomor TDP 503211471020 tanggal 07 februari 2014;
229. 1 bundel Surat Perjanjian Kontrak PT Pahlawan Roata Nomor : 085/02/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 01 November 2014 pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB;
230. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB PT. Pahlawan Roata Nomor : 003/PNWR/PR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
231. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB PT. Indo Persada Sejahtera Nomor : 04/SPH/IPS/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 60 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



232. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB PT. Gilang Sukses Medika Nomor : 022/PT_GSM/SPH/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa Barang Bukti Nomor urut 1 s/d 232 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa **UWAIS ALQARNY, SE., M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. MSi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam “ **Dakwaan Primair** ” ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. MSi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. MSi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 lembar Asli surat perintah membayar (SPM) tanggal 17 November 2014 Nomor : 00002RSUD Andi Makkasau ;
 2. 1 lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran tanggal 17 November 2014 nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU ;
 3. 1 lembar Asli kwitansi pembayaran uang muka 20% atas Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Kamar Bersalin pada RSUD Andi Makkasau Parepare tahun anggaran 2014

Hal. 61 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



berdasarkan SPK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 sebanyak Rp. 3.974.972.600 ;

4. 1 lembar Asli resume kontrak nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 1 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si ;
5. 1 lembar Asli berita acara pembayaran yang ditanda tangani pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Pihak kedua Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama tanggal 11 November 2014 ;
6. 1 lembar Asli Surat Rencana Penggunaan Uang Muka Nomor 007/PT-PR/XI/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 03 November 2014 ;
7. 1 lembar Fotocopy permohonan permintaan uang muka nomor 006/PT-PR/XI/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 03 November 2014 ;
8. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPN Pembayaran uang muka 20% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 12 November 2014 ;
9. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) 22 pembayaran uang muka 20% kegiatan pengadaan alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 12 November 2014 ;
10. 1 lembar Asli Faktur Pajak Standar Nomor 020.003.14.6144344.1 yang ditanda tangani oleh diektur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 05 November 2014 ;
11. 1 lembar Foto copy Surat Pengesahan daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-024.04.4.195207/2014 yang ditanda tangani oleh An. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Keuangan Anggaran Anggaran Askolani tanggal 21 Oktober 2014;
12. 6 lembar Fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 nomor : SP DIPA-024.04.4.195207/2014 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian

Hal. 62 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Kesehatan Dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes tanggal 21 Oktober 2014;

13. 4 lembar Fotocopy Keputusan Wali Kota Parepare Nomor 17 tahun 2014 yang ditanda tangani Wali Kota Parepare Taufan Pawe tanggal 10 September 2014;
14. 1 lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 24 Desember 2014;
15. 1 lembar Asli Surat Permohonan Pembayaran Pelunasan Nomor 023/PT-PR/PPP/XII/2014 yang ditanda tangani Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos tanggal 22 November 2014;
16. 1 lembar Asli kwitansi pembayaran 80% atas pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau tahun anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh mengetahui, kepala SKPD Dr. H. Kamaruddin Said, Sp.B MARS, menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si, bendahara pengeluaran Muh. Syukur, SE, Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos;
17. 1 lembar Asli Surat Perintah Membayar Nomor 00007RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM Musdalifah, SE;
18. 1 lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor 00008RSUD Andi Makkasau tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si dan diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM Musdalifah, SE;
19. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPN atas pembayaran 100% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 18 Desember 2014;
20. 1 lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) uraian pembayaran PPH pembayaran 100% kegiatan pengadaan Alkes tahun 2014 yang ditanda tangani oleh Muh. Syukur tanggal 18 Desember 2014;

Hal. 63 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 lembar Asli Berita Acara Penerimaan Barang nomor 71F/BAPB/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh pihak I Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos Pihak II syahril Sahel, S.Sos mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen Uwais Alqarny, SE., M.Si;
22. 1 lembar Asli Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur PT. Pahlawan Roata Chandra Pratama, S.Sos dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Drs. Mariyali, Sukri, A.Md TEM, Drs Muhammad Yasikin, Raly Todrik, S.Pd., M.Pd, Mulimah, SKM;
23. 1 lembar Asli Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Drs. Mariyali, Sukri, A.Md TEM, Drs Muhammad Yasikin, Raly Todrik, S.Pd., M.Pd, Mulimah, SKM;
24. 3 lembar Fotocopy Berita Acara Observasi Lapangan tanggal 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa PPK RI Eko Purwanto, Guntur Purnomo, Coreman, M.T dan satker Tugas Pembantuan RSUD Andi Makkasau Uwais Alqarny, Hikmawan, sayamsul Dg Djari.
25. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : PBK-00018/I/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 08 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Aris Bamba;
26. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : PBK-00019/I/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 08 januari 2015 yang ditanda tangani oleh Aris Bamba;
27. 1 lembar Foto copy surat setoran Pajak PT. Pahlawan roata jumlah pembayaran Rp. 216.816.687.- tanggal 18 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Muh. Syukur ;
28. 1 lembar Foto copy surat setoran Pajak PT. Pahlawan roata jumlah pembayaran Rp. 1.445.444.582.- tanggal 18 desember 2014 yang di tanda tangani oleh Muh. Syukur ;

Hal. 64 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



29. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : 00384/II/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 9 februari 2015 yang di tanda tangani oleh aris bamba;
30. 1 lembar Foto copy surat setoran pajak PT. Pahlawan Roata jumlah pembayaran Rp. 54.204.172- tanggal 12 november 2014;
31. 1 lembar Foto copy bukti pemindah bukuan Nomor : 00385/II/WPJ.15/KP.0303/2015 tanggal 9 februari 2015 yang di tanda tangani oleh aris bamba;
32. 1 lembar Foto copy bukti penerimaan surat nomor : 01619517/PPN 1111/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 26 februari 2015 ;
33. 1 lembar Foto copy surat setoran pajak (SSP) PT. Megah Alkesindo tanggal 25 februari 2015;
34. 1 lembar Foto copy surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT MASA PPN) PT. Megah Alkesindo tanggal 7 januari 2015;
35. 1 lembar Foto copy daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak nama PKP:PT. Megah Alkesindo ;
36. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, nomor : 041/Dir-SK/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
37. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. INDO PERSADA SEJAHTERA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, nomor : 044/SK-IPS/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
38. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. GILANG SUKSES MEDIKA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO, tertanggal 14 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
39. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. PAHLAWAN ROATA, Nomor: Hal. 65 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0335/MA/X/SD/14. tertanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;

40. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. INDO PERSADA SEJAHTERA, Nomor: 0333/MA/X/SD/14. tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare. untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
41. 2 lembar Surat Dukungan (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO ke PT. GILANG SUKSES MEDIKA, Nomor: 0334/MA/X/SD/14 tertanggal 15 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
42. 2 lembar Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada Direktur PT. PAHLAWAN ROATA. Nomor: 0961/MA/X/Q-S/14, tertanggal 16 Oktober 2014;
43. Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada Direktur PT. INDO PERSADA SEJAHTERA. Nomor: 0959/MA/X/Q-S/14, tertanggal 15 Oktober 2014;
44. 2 lembar Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan RSUD Andi Makassar Kota Parepare (beserta lampiran) dari PT. MEGAH ALKESINDO kepada Direktur PT. GILANG SUKSES MEDIKA. Nomor: 0960/MA/X/Q-S/14, tertanggal 15 Oktober 2014;
45. 2 lembar Surat pesanan (beserta lampiran) dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. MEGAH ALKESINDO. Nomor: 005/PO/PR/X/2014. tertanggal 31 Oktober 2014;

Hal. 66 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



46. 2 lembar Order Confirmation (Surat Konfirmasi Pesanan) No.100/MA/XI/OC/2014 tertanggal 3 November 2014;
47. 1 lembar Rekening Giro BNI cabang 22 Melawai raya. Perihal setor Tunai panjar pembelian barang PT. PAHLAWAN ROATA, tanggal transaksi 20 November 2014 senilai Rp. 527.559.859,- (lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
48. 1 lembar Rekening Giro BNI cabang 22 Melawai raya. Perihal pembayaran barang proyek, tanggal transaksi 6 Januari 2015 senilai Rp. 5.306.934.933,- (lima milyar tiga ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
49. 1 lembar Copy Cek BNI Cabang Palu No. C0448577. Senilai Rp. 1.458.623.698,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
50. 1 lembar Copy Slip Setoran Kliring Panin Bank KCU Menara Imperium tanggal 20 November 2014 Senilai Rp. 1.458.623.698,- (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
51. 1 lembar Rekening koran setoran kliring Bank Panin Jakarta KK. Lenteng Agung tertanggal 27 Juli 2015;
52. 1 lembar INVOICE, Nomor 283/INV-MGH/XII/2014. tertanggal 29 Desember 2014 dengan Grand total senilai Rp. 7.293.118.490,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
53. 1 lembar Faktur Pajak, Nomor: 010.004.14.02846847. senilai Rp. 663.010.772,- (enam ratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), tertanggal 29 Desember 2014;
54. 3 lembar Surat Delivery Order dari PT. MEGAH ALKESINDO Tanggal 11 November 2014 dikirim kepada RSUD Andi Makassar Kota Parepare;

Hal. 67 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



55. 1 rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor W7-06251 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Megah Alkesindo tanggal; 07 Juni 2007.
56. 7 lembar Surat Delivery Order dari PT. MEGAH ALKESINDO tanggal 18 Desember 2014;
57. 1 lembar Surat permohonan pembuatan Surat Dukungan dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, nomor : 040/Dir-SK/X/2014, tertanggal 15 Oktober 2014 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
58. 2 lembar Surat Dukungan (berserta lampiran) dari PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA ke PT. PAHLAWAN ROATA, Nomor: 132/GSM-PT/SP/X/2014. tertanggal 16 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Pokja Pengadaan Barang (ULP) Kota Parepare untuk keperluan mengikuti Pelelangan Umum paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran, dan KB Kota Parepare Tahun Anggaran 2014;
59. 1 lembar Surat survei harga Alkes (berserta lampiran) dari RSUD ANDI MAKKASAU ditujukan kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA, Nomor: 002/AKKKB/PPK-RSUD tertanggal 22 September 2014;
60. 1 lembar Surat Pesanan (berserta lampiran) dari PT. PAHLAWAN ROATA kepada Direktur PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA. Nomor: 004/PO/PR/X/2014, tertanggal 31 Oktober 2014;
61. 7 lembar Proforma INVOICE, Nomor. 0300/PH/X/2014 tertanggal 16 Oktober 2014;
62. 2 lembar Konfirmasi Order tertanggal 28 Oktober 2014;
63. 3 lembar Kwitansi pembayaran (berserta lampiran) Nomor: 135/INV-GSM/SH/XI/2014 tertanggal 14 November 2014, untuk pembayaran DP 20% senilai Rp. 236.416.950,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare;

Hal. 68 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



64. 1 lembar Faktur Pajak pembayaran DP 20%, Nomor: 010.000.14.98417417. senilai Rp. 21.492.400,- (dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), tertanggal 14 November 2014;
65. 2 lembar Kwitansi pembayaran (beserta lampiran) Nomor: 165/INV-GSM/SH/XII/2014 tertanggal 31 Desember 2014, untuk pembayaran Pelunasan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare senilai Rp. 945.667.800,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
66. 1 lembar Faktur Pajak pembayaran Pelunasan pengadaan Alat Kesehatan RSUD Andi Makkasau Kota Parepare, Nomor: 010.000.14.02805809. senilai Rp. 85.969.800,- (delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), tertanggal 31 Desember 2014;
67. 8 lembar Packing List (daftar pengiriman barang) ditujukan kepada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare. Desember 2014;
68. 2 lembar Daftar kunjungan perusahaan pabrikan / distributor / suplier Alat-alat Kesehatan dan kedokteran;
69. 1 lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 23 September 2014 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Mariyali;
70. 1 lembar Format Surat Dukungan PT Global Systech Medika tanggal 16 Oktober 2014;
71. 1 lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094.2/ /RSUD tanggal 22 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kabid Ketatausahaan atas nama Drs. Mariyali;
72. 1 lembar Lampiran surat dukungan pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB ;
73. 3 lembar Kwitansi pembayaran PT. Pahlawan Roata no. 135/INV-GSM/XI/2014 tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 236.416.950 untuk pembayaran DP 20% pengadaan alat kesehatan RSUD Andi Makkasau kota Parepare;
74. 2 lembar Kwitansi pembayaran PT. Pahlawan Roata no. 165/INV-GSM/SH/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.

Hal. 69 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- 954.667.800 untuk pelunasan pengadaan alat kesehatan RSUD Andi Makkasau kota Parepare;
75. 11 lembar Lampiran surat perjanjian jual beli PT Global Systech Medika (Pihak Pertama) dan PT Pahlawan Roata (Pihak Kedua);
 76. 7 lembar Proforma invoice no. 0291 tanggal 23 September 2014 dari PT Global Systech Medika kepada PPK RSUD Andi Makkasau Kota Parepare.
 77. 2 lembar Foto copy surat kepada PT. Ekspres Indo Pratama perihal survei harga alkes nomor : 001/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 10 agustus 2014 ;
 78. 2 lembar Foto copy surat perihal penawaran produk nomor : 14-PP-VIII-eip/228 tanggal 12 agustus 2014;
 79. 2 lembar Surat kepada Direktur Utama PT. Megah Alkesindo perihal survei harga alkes nomor : 003/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
 80. 2 lembar Foto copy surat kepada Direktur RSUD Andi makkasau perihal informasi harga alat kesehatan nomor : 0816/MAX/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014;
 81. 18 lembar Foto copy lampiran penawaran nomor : 0816/MAX/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014 ;
 82. 2 lembar Foto copy surat kepada Direktur Utama PT. Jema indo mandiri perihal survei harga alkes nomor : 001/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 10 agustus 2014;
 83. 3 lembar Foto copy surat kepada Direktur RSUD Andi makkasau perihal surat penawaran harga alat kedokteran nomor : 0230/jema-SPH/VIII/2014 tanggal 15 agustus 2014;
 84. 1 lembar Harga perhitungan sendiri (HPS) pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Andi Makkasau kota Parepare sumber dana : APBN-TP tahun anggaran 2014 tanggal 8 oktober 2014;
 85. 2 lembar Spesifikasi Tekhnis dan Gambar pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB RSUD Andi Makkasau kota Parepare ;

Hal. 70 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 2 lembar Surat kepada PT. Direktur Utama PT. Global Systech Medika perihal survei harga alkes nomor : 002/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014 ;
87. 7 lembar Surat kepada pejabat pembuat komitmen RSUD Andi makkasau perihal proforma invoice no.0291/PH/IX/2014 tanggal 23 september 2014;
88. 5 lembar Foto copy surat keputusan walikota parepare nomor : 821.22-05-2014 tentang pemberhentian/pemindahan dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III lingkup pemerintah kota parepare tangal 14 maret 2014 ;
89. 4 lembar Keputusan walikota parepare tentang penetapan pejabat pengelola tugas pembantuan APBN rumah sakit umum daerah andi makkasau kota parepare tahun anggaran 2014 nomor : 718 tahun 2014 tanggal 10 september 2014;
90. 1 lembar Surat kepada ULP Kota parepare perihal RPP peralatan kesehatan kedokteran dan KB nomor : 008/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 9 oktober 2014;
91. 1 lembar Ball Of Quantity pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB RSUD andi Makkasau kota parepare sumber dana APBN T.A 2014;
92. 1 lembar Surat perintah tugas nomor : 094.2/1954/RSUD TANGGAL 22 september 2014 yang ditanda tangani oleh DRS.MARIALI ;
93. 1 lembar Foto copy harga perhitungan sendiri (HPS) pengadaan peralatan kesehatan , kedokteran dan KB RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE sumber dana : APMN-TP tahun anggaran 2014 tanggal 8 oktober 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alqurny SE,M.Si;
94. 4 lembar Kerangka acuan kerja RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 9 oktober 2014;
95. 1 lembar Foto copy kertas kerja/maktriks harga perhitungan sendiri (HPS)/ OWNAR eastimate sumber dana : APBM tahun anggaran 2014 RSUD ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE tanggal 8 oktober 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alqurani ;

Hal. 71 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 lembar Foto copy surat pesanan nomor: 085/03/AKKKB/PPK – RSUD tanggal 1 november 2014 yang ditanda tangani oleh uwais alquarni SE,M.Si;
97. 2 lembar Surat survei harga alkes kepada direktur utama PT.MEGAH ALKASINDO nomor: 003/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
98. 20 lembar Lembar surat informasi harga alat kesehatan kepada direktur RSUD ANDI MAKKASAU nomor: 0816/MA/IX/Q-S/14 tanggal 23 september 2014;
99. 1 lembar Foto copy penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Peralatan kesehatan, kedokteran dan KB kepada direktur PT.PAHLAWAN ROATA nomor: 085/01/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 31 oktober 2014;
100. 2 lembar Surat survei harga alkes kepada direktur utama PT. Sarandi Karya Nugraha nomor : 004/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 22 september 2014;
101. 3 lembar Foto copy performa invoice nomor : 498/SP/SKM/SKT/IX/14 tanggal 23 september 2014;
102. 2 lembar Rincian kertas kerja satker T.A 2014 tanggal 3 september 2014;
103. 1 lembar Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor : AHU-17114.AH.01.01.Tahun 2013 tentang pegesahan bahan hukum perseroan tanggal 3 april 2013
104. 1 bundel Foto copy akta pendirian perseroan terbatas PT. Gilang Sukses Medika nomor : 26;
105. 3 lembar Foto copy keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian kesehatan republik indonesia nomor : HK.07.Alkes/IV/650/AK.2/2013 tentang izin penyalur alat kesehatan tanggal 3 oktober 2013.
106. 1 lembar Rencana Kerja Anggaran Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB tanggal 3 september 2014;
107. 1 lembar Kerangka acuan kerja (term of reference) pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB tanggal 3 september 2014;

Hal. 72 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian polianak RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
109. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian polianak RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
110. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian Nusa Indah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
111. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
112. 1 lembar Daftar kebutuhan bagian laboratorium RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 23 mei 2013 ;
113. 4 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IBS RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 27 mei 2013;
114. 2 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IBS RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 27 mei 2013 ;
115. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian IGD RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis;
116. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian P.Gigi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis;
117. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian P. gigi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
118. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian cardiac centre RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
119. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian cardiac centre RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
120. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian mawar RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
121. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian mawar RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
122. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian seruni RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
123. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian seruni RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;

Hal. 73 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. 6 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian melati RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 4 juni 2013;
125. 1 lembar Foto copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2014 nomor : SPDIPA-024.04.4.1952207/2014;
126. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian melati RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 4 juni 2013;
127. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian kamar bersalin RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
128. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian kamar bersalin RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
129. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian radologi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
130. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian radiologi RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
131. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 3 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis tanggal 4 juni 2013;
132. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 3 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis tanggal 4 juni 2013;
133. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 2 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
134. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian vip room 2 RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
135. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian NICU RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
136. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian NICU RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
137. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian teratai/interna RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
138. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian teratai/interna RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;

Hal. 74 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 1 lembar Daftar kebutuhan bidang/bagian asoka/bedah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan medis ;
140. 1 bundel Daftar kebutuhan bidang/bagian asoka/bedah RSUD Andi Makkasau tahun 2013-2018 kebutuhan non medis ;
141. 1 lembar Daftar nama barang ;
142. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: ICU tanggal 11 november 2013;
143. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi:- tanggal 28 oktober 2013;
144. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: instalasi bedah sentral tanggal 28 oktober 2013;
145. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin tanggal 25 november 2013;
146. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: NICU 25 oktober 2013;
147. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IGD tanggal 28 oktober 2013;
148. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: seruni bedah I;
149. 2 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: laboratorium tanggal 28 oktober 2013;
150. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian poli THT RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: medis tanggal 20 juni 2013;
151. 2 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian poli THT RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis tanggal 20 juni 2013;

Hal. 75 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



152. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian vip room I RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: medis tanggal 14 juni 2013;
153. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian vip room I RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis;
154. 1 lembar Usulan daftar kebutuhan bidang/bagian IGD RSUD. Andi makkasau tahun 2013 s/d 2018 kebutuhan: non medis;
155. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: radiologi tanggal 28 oktober 2013;
156. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: hemodialisa tanggal 25 oktober 2013;
157. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin/OK.KB tanggal 12 desember 2013;
158. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: kamar bersalin tanggal 12 desember 2013;
159. 3 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IGD kebidanan tanggal 12 desember 2013;
160. 1 lembar Usulan daftar peralatan untuk operasi dan persalinan perinatologi RSUD andi makkasau parepare;
161. 1 lembar Usulan kebutuhan peralatan kesehatan/kedokteran RSUD Andi Makkasau kota Parepare tahun anggaran 2014 bagian/instalasi: IBS tanggal 17 desember 2013;
162. 1 lembar Rencana nota pembelian Chemistry Analyzer BS-200 – Mindry No. Nota 15.01.0012 tanggal 10/01/2015 yang ditanda tangani donald P. Mangawe.
163. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00002RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 17 November 2014 sebesar Rp. 3.559.407.283.-;

Hal. 76 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00002RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Penerbit SPM atas nama Musdalifah, SE;
165. 1 lembar Surat permohonan Permintaan Uang Muka oleh PT. Pahlawan Roata Nomor : 006/PT-PR/XI/2014 tanggal 03 November 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Andi Makkasau Kota Parepare yang ditanda tangani oleh Chandra Pratama, S.Sos;
166. 1 lembar Kwitansi Pembayaran Uang Muka 20% atas pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan SK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 19.874.863.000.- tanggal 19 November 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Muh. Syukur, SE dan diterima PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama Sebesar Rp. 3.974.972.000.-;
167. 1 lembar Resume Kontrak yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si tanggal 01 November 2014;
168. 1 lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 11 November 2014 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen Atas Nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Pihak kedua Direktur PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama;
169. 1 lembar Rencana Penggunaan Uang Muka PT. Pahlawan Roata Nomor : 007/PT-PR/XI/2014 tanggal 03 November 2014;
170. 1 lembar Surat Perintah Membayar Nomor 00007RSUD ANDI MAKKASAU Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 14.237.629.131.-;
171. 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00008RSUD ANDI MAKKASAU tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Uwais Alqarny, SE., M.Si dan Penerbit SPM atas nama Musdalifah, SE;

Hal. 77 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



172. 2 lembar Permohonan Pembayaran Pelunasan PT. Pahlawan Roata kepada Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Andi Makkasau Kota Parepare tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 023/PT-PR/PPP/XII?2014 yang ditanda tangani oleh Chandra Pratama, S.Sos;
173. 1 lembar Berita acara serah terima hasil pekerjaan beserta lampiran nomor 86A/BASTHP/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Chandra Pratama,S.Sos;
174. 1 lembar Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 71F/BAPB/RSUD/XII/2014 tanggal 20 Desember 2014;
175. 4 lembar Kwitansi Pembayaran 80% atas pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan SK Nomor 085/02/AKKKB/PPK-RSUD 01 November 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 19.874.863.000.- tanggal 23 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Muh. Syukur, SE dan diterima PT. Pahlawan Roata atas nama Chandra Pratama ;
176. 1 lembar Summary report ;
177. 1 lembar Surat pengantar kepada Kepala RSUD Andi Makkasau Cq. PPK pengadaan Peralatan Kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin nomor 080/97/ULP tanggal 29 oktober 2014 ;
178. 2 lembar Penyampaian BAHF kepada Kepala RSUD Andi Makkasau Cq. PPK pengadaan Peralatan Kesehatan, kedokteran dan kamar bersalin nomor 080/96/ULP tanggal 29 oktober 2014;
179. 1 lembar Berita acara hasil pelelangan (BAHF) nomor : 083/03/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 24 oktober 2014;
180. 1 lembar Berita acara evaluasi penawaran nomor 082/02/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 24 oktober 2014;
181. 1 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014;
182. 1 lembar Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan Atas Nama Chandra Pratama,S.sos tanggal 24 Oktober 2014;

Hal. 78 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



183. 1 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014 pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB yang di tanda tangani oleh Donald Payung Mangawe selaku Direktur Utama PT.Indo Persada Sejahtera ;
184. 2 lembar Berita acara pembuktian kualifikasi tanggal 24 oktober 2014 pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB yang di tanda tangani oleh Muh. Tamrin selaku Direktur Utama PT.Gilang Sukses Medika ;
185. 2 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Indo Persada Sejahtera;
186. 2 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Pahlawan Roata ;
187. 1 lembar Identitas perusahaan / penyedia Atas Nama PT. Gilang Sukses Medika ;
188. 2 lembar Berita acara klarifikasi undangan pembuktian kualifikasi nomor : 082/05/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 23 oktober 2014 ;
189. 1 lembar Pembuktian kualifikasi nomor:082/03/ALKES.APBN.TP-RSUD/ULP tanggal 23 oktober 2014;
190. 1 lembar Daftar Informasi harga penawaran ;
191. 1 lembar Daftar peserta lelang ;
192. 1 lembar Daftar jadwal lelang ;
193. 1 lembar Daftar informasi lelang ;
194. 1 lembar Berita acara kajian HPS dan KAK tanggal 10 oktober 2014 ;
195. 1 lembar Standar dokumen pengadaan secara elektronik pengadaan barang halaman 65-134;
196. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Global Systech Medika Nomor 004/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
197. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Global Systech Medika nomor : 040/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;

Hal. 79 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



198. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Megah Alkesindo Nomor 005/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos
199. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Megah Alkesindo nomor : 041/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
200. 1 lembar Surat pesanan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Sarandi Karya Nugraha Nomor 006/PO/PR/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
201. 1 lembar Surat permohonan pembuatan surat dukungan PT. Pahlawan Roata kepada PT. Sarandi Karya Nugraha nomor : 041/Dir.SK/PR/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 yang ditanda tangani Chandra Pratama, S.Sos;
202. 2 lembar Konfirmasi Pesanan PT Pahlawan Roata Nomor 174 tanggal 21 Oktober 2014 sebesar Rp. 35.880.635;
203. 1 lembar Order Confirmation No: 100/MA/XI/OC/2014 tanggal 3 November 2014;
204. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra Pratama ke Pahlawan Roata tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp. 2.000.000.-;
205. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 26 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000;
206. 1 lembar Fotocopy slip penyetoran Bank BNI Chandra Pratama ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 250.000.000.-;
207. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 23 Januari 2015 sebesar Rp. 168.781.250.-;
208. 1 lembar Fotocopy Slip Penyetoran Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening No. Rek 2012989891 tanggal 08 Desember 2014 sebesar Rp. 2.400.000.- untuk pelunasan 3 unit matras;
209. 1 lembar Fotocopy Formulir Kiriman Uang Bank BNI Chandra / PT. Pahlawan Roata ke rekening BCA PT Multi Niaga Medika No. Hal. 80 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Rek 7990779028 tanggal 08 Januari 2015 sebesar Rp. 1.827.000.000.-;

210. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 300.000.000.-;
211. 1 lembar Fotocopy Formulir Setoran Rekening Bank BNI PT. Pahlawan Roata ke rekening An ADRIYANTO No. Rek 8888897793 tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 2.500.000.000.-
212. 1 lembar Invoice nomor 002/INV/17/11/2014 Tanggal 17 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
213. 1 lembar Invoice nomor 003/INV/18/11/2014 Tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
214. 1 lembar Invoice nomor 005/INV/20/11/2014 Tanggal 20 November 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
215. 1 lembar Invoice nomor 003/INV/15/1/2015 Tanggal 15 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
216. 1 lembar Invoice nomor 007/INV/23/1/2015 Tanggal 23 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
217. 1 lembar Invoice nomor 009/INV/26/1/2015 Tanggal 26 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
218. 3 lembar Invoice nomor 010/INV/26/1/2015 Tanggal 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Direktur utama Dharma Nusantara Medika Atas Nama Adriyanto ;
219. 4 lembar Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.29-13-2015 tentang Penunjukan Dr. H. Muhammad Yamin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Daerah Andi Makkasau Kota Parepare tanggal 27 April 2015;

Hal. 81 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



220. 1 lembar Keputusan Walikota Parepare Nomor : 821.21-04-2014 tentang Pemberhentian /pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah kota Parepare tanggal 14 Maret 2014;
221. 1 lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877-18-2014 tanggal 14 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh H. Taufan Pawe SH., MH.;
222. 1 lembar Berita acara pengambilan sumpah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014;
223. 11 lembar Berita acara pelantikan Dr. H. Muhammad Yamin sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare tanggal 14 Maret 2014.
224. 1 lembar Foto copy pendirian perseroan terbatas PT. Pahlawan Roata nomor : 116 tanggal 30 september 2013;
225. 3 lembar Foto copy keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor : AHU-32616.AH.01.01.Tahun 2014 tentang pengesahan badan hukum perseroan tanggal 30 januari 2014;
226. 1 lembar Foto copy keputusan direktur jenderal bina kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan republic Indonesia nomor : HK.07.Alkes /IV/531/AK.2/2014 tanggal 22 september 2014;
227. 1 lembar Foto copy surat izin usaha perdagangan nomor : 503/19.3/03/0010/04/2014 penanggung jawab / jabatan Chandra Pratama,S.Sos selaku direktur PT. pahlawan Roata tanggal 25 April 2014;
228. 1 bundel Foto copy tanda daftar perusahaan perseroan terbatas (PT) berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan nomor TDP 503211471020 tanggal 07 februari 2014;
229. 1 bundel Surat Perjanjian Kontrak PT Pahlawan Roata Nomor : 085/02/AKKKB/PPK-RSUD tanggal 01 November 2014 pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB;

Hal. 82 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



230. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB PT. Pahlawan Roata Nomor : 003/PNWR/PR/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
231. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB PT. Indo Persada Sejahtera Nomor : 04/SPH/IPS/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
232. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB7 PT. Gilang Sukses Medika Nomor : 022/PT_GSM/SPH/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada terdakwa UWAIS ALQARNI, SE. MSi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Desember 2016 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 19 Desember 2016, dan bahwa tentang permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 sebagaimana akta pemberitahuan oleh jurusita Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2016 No. 63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks ; -----

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2017 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makasar sesuai surat penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima dan ditanda tangani oleh Panitera (terlampir dalam berkas) dan bahwa tentang memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa

Hal. 83 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2017 (relas terlampir dalam berkas)

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding, maka kepada Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Kjiropksi Pengadilan Negeri Makassar masing – masing tertanggal 23 Januari 2017 dan tertanggal 24 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdaakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2017, yang keberatan dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2016 No. 63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks selengkapnya sebagai berikut

Ad.1 ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING PERTAMA:

- Bahwa Yudex factie menurut pertimbangan hukumnya halaman, ,... yang memandang bahwa Terdakwa dalam melakukan penyusunan HPS (harga menurut perhitungan sendiri) tidak dilakukan menurut Pasal 66 ayat 7 PEPRES No. 70 Tahun 2012,tentang Perubahan kedua atas peraturan Presiden No.54 tahun 2010,tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah,halaman 156 alinia ketiga dari atas, yang pada pokoknya dsebutkan bahwa:

“ bahwa dalam penyusunan HPS sebagaimana diatas, terdakwa UWAIS ALQARNI,SE.S.Sos,tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK berdasarkan Pepres No.70 Tahun 2012,tentang

Hal. 84 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor.54 tahun 2010,tentang pengadaan barang dan Jasa / pemerintah” yaitu Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga HPS yang disusun terdakwa lebih mahal dari pada harga yang sebenarnya “.

- Bahwa selain dari pada tersebut diatas Yudex Factie juga memandang bahwa langkah tyerdakwa UWAIS ALQARNI,SE.S.Sos. tidak melakukan penyusunan secara keahlian dan metode kerja yang wajib dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 163 yang pada pokoknya dijelaskan sbb:

“ Bahwa dari fakta-fakta diatas, terlihat terdakwa Uwais Alqarni dalam penyusunan HPS pengadaan peralatan kesehatan,kedokteran dan kamar bersalin pada rumah sakit umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Kota Pare-Pare tahun anggaran 2014 TIDAK DISUSUN SECARA KEAHLIAN DAN METODE KERJA YANG WAJIB DILAKUKAN yang mengakibatkan Negara harus membayar lebih mahal dari harga yang sebenarnya ...dst “.

- Bahwa memperhatikan maksud pertimbangan Yudex factie diatas, sungguh bertentangan fakta hukum menurut persidangan, karenanya Terdakwa / Pemanding membantah dengan alasan keberatan sbb:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa Pasal 66 ayat (1) Pepres Nomor. 70 Tahun 2012 perubahan Kedua atas Pepres Nomor. 54 tahun 2010,tentang Pengadaan barang dan jasa / pemerintah, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam melakukan penyusunan HPS,seseorang harus didasarkan pada:
 1. Adanya informasi harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan
 2. Disusun berdasarkan keahlian dan;

Hal. 85 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



3. Metode kerja yang wajib dilakukan; (**Vide pertimbangan Yudex factie Pengadilan Tingkat pertama**).

Ad.1.Berdasarkan Informasi harga pasar setempat yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terlihat dengan amat sangat jelas bahwa sebelum dilakukan penyusunan HPS (Harga perhitungan sendiri) Terdakwa / Pembanding melakukan survai dengan meminta harga pasar mengenai alat-alat kesehatan yang hendak diadakan di RSUD Andi makkasau Kota Pare- Pare,dan upaya mana yang dilakukan oleh terdakwa / Pembanding tersebut dilakukan baik dalam bentuk mendatangi secara langsung perusahaan Distributor dengan melakukan persuratan terlebih dahulu,masing-masing kepada **PT.Jema Indo Mandiri,PT.Ekspres Indo Mandiri (pemanding II dan III) dan PT.Megah Alkesindo,PT.Systech Medika dan PT.Sarandi karya Nugraha (pemanding I) sesuai surat permohonan permintaan daftar harga dari terdakwa / Pembanding selaku PPK (terlampir)**.
- Bahwa atas upaya yang dilakukan oleh terdakwa / pemanding a quo, makasecara resmi para Perusahaan Distributor tersebut diatas, telah mengeluarkan daftar harga barang-barang alat kesehatan yang dipertanyakan terdakwa / Pembanding UWAIS ALQARNI,SE.M.Si menurut kebutuhan RSUD Andi Makkasau Kota Pare-pare sebagaimana menurut surat terdakwa / Pembanding tersebut (**Copy daftar harga masing Perusahaan Distributor terlampir**).
- Bahwa berpegang menurut hasil survai yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Distributor tersebut berupa daftar harga alat kesehatan menurut kebutuhan yang akan diadakan di RSUD Andi Makkasau Kota pare-pare, diperoleh fakta bahwa hasil survai menurut daftar harga **dari PT.Ekspres Indo Pratama (pemanding II) dan PT.Jema Indo Mandiri (pemanding II) MEMILIKI HARGA YANG JAUH LEBIH TINGGI** dari pada hasil survai menurut daftar harga **PT.Megah Alkesindo,PT.Systech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha (masing-masing sebagai pemanding I) tersebut.**

Hal. 86 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa atas rujukan menurut hasil survai mengenai daftar harga alat kesehatan dari Perusahaan Distributor diatas, maka oleh terdakwa / Pembanding selaku PPK (**Pejabat pembuat Komitmen**) **MEMANDANG BAHWA UNTUK MENYELAMATKAN KEUANGAN NEGARA** maka Terdakwa / Pembanding memilih / menunjuk hasil survai menurut daftar **harga dari PT.Megah Alkesindo,PT.Systech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha (pembeding I)** sebagai rujukan (dasar) dalam melakukan penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) dengan alasan harganya lebih rendah dari **pada PT.Ekspres Indo Pratama (pembeding II) dan PT.Jema Indo Mandiri (pembeding III) dengan tetap memperhatikan penggunaan PPN 10 % besarnya Overheat dan keuntungan yang wajar** menurut Pepres No.70 tahun 2012,tentang perubahan Kedua atas Pepres No.54 tahun 2010 2010,tentang Pengadaan Barang dan Jasa / Pemerintah.
- Berdasarkan uraian menurut fakta persidangan diatas, maka alasan tentang perlunya data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai rujukan dalam melakukan penyusunan HPS, telah dilakukan terdakwa / Pembanding selaku PPK (Pejabat pembuat komitmen).

Ad.2 Disusun Berdasarkan Keahlian, dengan metode Kerja yang wajib dilakukan.

- Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam melakukan penyusunan HPS (**harga Perhitungan sendiri**) selain dilakukan dengan berpegang menurut hasil survai harga pasar alat-alat kesehatan yang berlangsung dengan **harga praislis atau harga yang berlaku per 1 Januari s/d 30 Desember tahun 2014 atau berlaku 1 (satu) Tahun**, harga yang dipakai terdakwa / pembeding **juga merupakan harga terendah** dari hasil survai lainnya In casu harga menurut PT.Ekspres Indo Pratama (**pembeding II**) dan harga menurut PT.Jema Indo Mandiri (**pembeding III**) karenanya berdasarkan fakta tersebut maka saksi ahli dar pihak Terdakwa Prof Dr A Sukri Akub,SH.MH (saksi a decar) memandang bahwa langkah Terdakwa dalam memilih hasil survai dengan harga yang terendah adalah upaya yang cerdas demi untuk menyelamatkan Keuangan Negara (

Hal. 87 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Vide keterangan saksi ahli terdakwa Prof Dr A Sukri Akub,SH.MH di bawah sumpah).

- Bahwa selain berpegang menurut hasil survai dengan daftar harga yang terendah PT.Megah Alkesindo,PT.Global Systech Medika dan PT.Sarandi karya Nugraha Terdakwa juga tetap memperhatikan muatan adanya PPN 10 % (sepuluh persen) ditambah biaya Overheat dan keuntungan yang wajar bagi rekanan artinya petunjuk menurut Pepres No.70 tahun 2012 tetap menjadi rujukan mutlak yang tidak dapat dikesampingkan Terdakwa/pembanding dalam melakukan penyusunan HPS,karenanya alasan pertimbangan Yudex factie pengadilan Tingkat pertama tentang perlunya penggunaan metode dalam penyusunan HPS tetap dilakukan oleh terdakwa / Pembanding sekalipun metode sebagaimana yang disebutkan oleh Yudex factie menurut dalam putusannya tersebut tidak mendapat penjelasan tentang bagaimana pemakaian metode dalam penyusunan HPS yang sebenarnya selain hanya sekedar kritikan semata tanpa petunjuk bentuk metode apa yang benar dalam setiap penyusunan HPS.
- Berdasarkan uraian menurut fakta persidangan diatas, maka jelas bahwa terdakwa / pembanding dalam melakukan penyusunan HPS (Harga perhitungan Sendiri) dilakukan dengan tetap memperhatikan petunjuk pasal 66 ayat (1) Pepres No.70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Pepres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang Dan Jasa / Pemerintah, karenanya alasan pertimbangan Yudex factie menurut putusannya a quo adalah sungguh keliru dan tidak berdasarkan fakta persidangan.

Ad.2 ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING KEDUA:

- Bahwa terhadap alasan pertimbangan Yudex factie halaman 155 s/d 156 berkenaan data pembanding In casu harga alat Kesehatan dari PT.EXPRES INDOPRATAMA dan PT,JEMA INDO MANDIRI adalah data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bukan hasil survai dan bukan barang yang sama sebagai perbandingan yang dilakukan oleh Terdakwa / Pembanding,bahkan adalah sungguh keliru,sebagaimana disebutkan sbb:

Hal. 88 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



“ Bahwa dalam perbuatan Kertas kerja / Matrik harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa telah menggunakan data-data hasil survai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu Perusahaan pembanding yang terdapat dalam kertas kerja / Matrik yaitu Pt.Ekspres Indo Pratama (Pembanding II) dan PT.Jema Indo Mandiri (Pembanding III) tidak pernah dilakukan Survai oleh terdakwa dan / atau data Pembanding yang dipergunakan oleh Terdakwa BUKAN BARANG YANG SAMA sebagai pembanding barang yang dimaksudkan baik menurut jenis,type maupun merek,sehingga yang dipergunakan sebagai data survai tidak dapat dipertanggungjawabkan KARENA DILAKUKAN TERDAKWA SEBELUM MENJABAT SEBAGAI PPK SEBAGAIMANA DITERBITKANNYA SK WALIKOTA PARE-PARE No.718 tahun 2014 tertanggal 10 september 2014.....dst “.

- Bahwa alasan pertimbangan Yudex Factie menurut diatas sungguh keliru dalam melihat data pembanding **berkenaan mengenai jenis barang dan harganya** selain hanya SEMATA-MATA MELIHAT TANGGAL DITERBITKANNYA HASIL SURVAI PT.EKSPRES INDO PRATAMA DAN PT.JEMA INDO MANDIRI, yang mendahului SK penunjukan Terdakwa / Pembanding sebagai PPK, karenanya pertimbangan Yudex factie a quo, selain bertentangan dengan fakta persidangan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang harus dikedepankan dalam menemukan kebenaran materiil dalam sebuah proses pemeriksaan perkara pidana, olehnya itu Pembanding membantah dengan alasan keberatan sbb:

ALASAN HUKUM:

1. Bahwa tujuan utama perlunya dilakukan survai harga alat Kesehatan, kedokteran dan Kamar bersalin untuk kebutuhan pada proyek Pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2014 pada RSUD Andi Makkasau Pare-Pare adalah dalam rangka untuk menetapkan harga alat kesehatan dalam penyusunan HPS, itu sebabnya dahulu Terdakwa secara aktif melakukan survai harga alat kesehatan dengan menghubungi beberapa Perusahaan yang memiliki lisensi resmi dalam penyaluran alat kesehatan di Indonesia antara lain pada

Hal. 89 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



PT. Ekspres Indo Pratama, PT dengan surat permintaan survai harga alat kesehatan No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014, PT. Jema Indo Mandiri, dengan surat permintaan survai harga alat kesehatan No. 001/AKKB/PPK-RSUD tanggal 10 Agustus 2014, PT. Megah Alkesindo, PT. Global Systech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha. Dengan surat permintaan survai harga alat kesehatan No. 002/AKKB/PPK-RSUD tanggal 22 September 2014.

2. **Bahwa upaya Terdakwa / Pembanding dalam melakukan survai harga alat kesehatan kepada PT. Ekspres Indo Pratama dan PT. Jema Indo Mandiri DILAKUKAN sebelum diterbitkannya SK Walikota Pare-Pare berkenaan tugas Terdakwa / pembanding selaku PPK tanggal 10 September 2014 Nomor. 718 Tahun 2014, dilaksanakan oleh Terdakwa / Pembanding semata-mata demi untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya GUNA UNTUK DILAKUKAN PERBANDING antara hasil survai yang satu dengan hasil survai yang lainnya**, karenanya setelah melihat hasil survai dari PT. Ekspres Indo Pratama (pembanding II) dan PT. Jema Indo Mandiri (pembanding III) dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil survai harga alat kesehatan dari PT. Megah Alkesindo, PT. Global Syistech Medika dan PT. Sarandi karya Nugraha sebagai pembanding I, maka demi untuk menyalamatkan keuangan Negara Terdakwa memilih hasil survai PT. Megah Alkesindo, PT. Global Syistech Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha sebagai rujukan atau pedoman dalam melakukan penyusunan HPS (**Harga Perkiraan sendiri**) (**Copy daftar hasil survai terlampir**). Jadi apakah dilakukan survai sebelum adanya SK Penunjukan kepada Terdakwa / pembanding selaku PPK, ataupun setelah ada SK walikota Pare-Pare, tetapi baik mengenai isinya maupun tujuannya Terdakwa melakukan adalah untuk memperoleh data survai harga alat kesehatan guna untuk melihat dan dibandingkan dengan hasil survai yang lainnya.
3. Bahwa dengan berpegang menurut uraian fakta persidangan diatas, maka menurut hukum bahwa pertimbangan Yudex factie pengadilan Tingkat Pertama halaman 155 s/d 156 sebagaimana dijelaskan diatas jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Hal. 90 dari 117 putusan No. 03/Pid. Sus. Tpk/2017/PT. Mks



Ad.3 ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING KETIGA:

- Bahwa Yudex factie menurut pertimbangan Hukumnya halaman 160 alinia keempat dari atas, jelas keliru dan tidak berdasar hukum atau tidak berdasarkan fakta persidangan, yang menyatakan sbb:

“ Bahwa berdasarkan dokumen dan data-data pembelian peralatan kesehatan dari PT.Megah Alkesindo,PT.Systech Medika dan PT.Sarandi karya Nugraha,diperoleh dengan harga peralatan kesehatan dalam pengadaan peralatan yang jauh berbeda dengan harga kontrak antara PT.Pahlawan Roata dengan PPK RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare,yang dilakukan DENGAN MENINGGIKAN HARGA YANG SEBENARNYA (MARK-UP) seluruh satuan alat yang tercantum dalam HPS,dengan bukti-bukti perbandingan,sebagaimana menurut bukti pembelian dari PT.Megah Alkesindo,PT.Syistech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha “ (masing-masing terlampir).

- Bahwa memperhatikan maksud pertimbangan Yudex factie diatas, sungguh subyektif dan tidak berdasarkan fakta persidangan, karenanya Terdakwa / Pembanding membantah dengan alasan keberatan sbb:

ALASAN HUKUIM:

- Bahwa alasan pertimbangan Yudex factie pengadilan tingkat pertama tentang adanya upaya Terdakwa **MENINGGIKAN HARGA ALAT KESEHATAN MENURUT DAFTAR HARGA ALAT KESEHATAN DALAM HPS (MARK-UP)** adalah pandangan yang tidak melihat fakta hukum dengan memperhatikan daftar harga alat kesehatan menurut hasil survai,karenanya itu Terdakwa/Pembanding membantah,dengan alasan keberatan sbb:

1. Berdasarkan ketentuan menurut Pasal 66 ayat (7) Pepres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa **“ Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan “** karenanya atas ketentuan a quo, maka untuk memepersiapkan segala kebutuhan berkenaan rencana penyusunan HPS (**Harga**

Hal. 91 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



perhitungan sendiri) Terdakwa melakukan survai atas 26 (dua puluh enam) alat Kesehatan, dengan menghubungi secara langsung beberapa Perusahaan Distributor yang memiliki Izi resmi penyalurkan alat Kesehatan di seluruh Indonesia, upaya tersebut dilakukan oleh terdakwa / pembeding guna untuk mengetahui berapa harga sebenarnya untuk setiap jenis alat kesehatan yang hendak di adakan dalam Proyek Pengadaan Alat Kesehatan , Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau pare-Pare,masing-masing PT.Ekspres Indo Pratama,PT.Jema Indo Mandiri,PT.Megah Alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi karya Nugraha, meskipun untuk PT.Ekspres Indo Pratama dan PT.Jema Indo Mandiri dilakukan lebih awal yakni sebelum diterbitkannya SK walikota pare-pare No.718 tahun 2014 tanggal 10 September 2014, tentang penunjukan terdakwa/pembeding selaku PPK (Pejabat pembuat komitmen).

2. Bahwa dengan memperhatikan hasil survai **dari PT.Ekspres Indo Pratama dan PT.Jema Indo mandiri**, sebagaimana yang dimohonkan terdakwa menurut suratnya tanggal 10 Agustus 2014 Nomor.001/AKKB/PPK-RSUD Andi Makkasau pare-Pare **LEBIH MAHAL BAHKAN JAUH LEBIH MAHAL** dari pada harga alat kesehatan menurut hasil survai dari PT.Megah alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha, maka Terdakwa / **pembeding memutuskan untuk menunjuk hasil survai dari PT.Megah alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.sarandi karya Nugraha** sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan atas 26 (Duapuluh enam) alat kesehatan yang hendak diadakan dalam Proyek pengadaan Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau pare-Pare.
3. Berdasarkan keputusan Terdakwa/Pembeding **dalam menunjuk hasil survai pada perusahaan Distributor PT.Megah Alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi karya Nugraha,sebagai dasar / pedoman** dalam pembuatan penyusunan HPS,**maka untuk mengukur tinggih rendahnya harga 26 (duapuluh enam) aitem, alat kesehatan yang diadakan dalam proyek pengadaan RSUD Andi makkasau pare-pare “**

Hal. 92 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



bukan ditentukan dan bukan atas kemauan terdakwa/pembanding melainkan karena harga menurut hasil survai yang diperoleh dari PT.Megah Alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha “ jadi alasan Yudex factie tentang perbuatan terdakwa/pembanding dalam MENINGGIKAN (MAR-UP) menurut pertimbangannya a quo, tentang harga alat kesehatan menurut HPS, adalah sungguh keliru dan tidak berdasarkan pakta persidangan.

Ad.4 ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING KEEMPAT:

- Bahwa terhadap alasan pertimbangan Yudex factie menurut putusan halaman 165 alinia 4 dari atas dan halaman 166 alinia pertama , yang memandang bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan,kesempatan dan sarana yang ada padanya dalam kedudukan terdakwa selaku PPK, In Casu dalam melakukan penyusunan HPS terdakwa tidak mempertibangkan adanya pemotongan harga (diskon) adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum, yang menyatakan sbb:

“ menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan,kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya dalam kedudukan terdakwa sebagai PPK, dalam pengadaan peralatan kesehatan,kedokteran dan kamar bersalin pada RSUD Andi makkasau Kota pare-Pare tahun anggaran 2014,dengan cara dalam membuat HPS Terdakwa tidak memperhitungkan pemotongan harga atau diskon ,sehingga bertentangan dengan bunyi pasal 66 PePRES No.70 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa dalam penyusunan HPS didasarkan pada harga pasar setempat”.

“ Menimbang,bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa sebagai PPK,dalam membuat HPS untuk pengadaan dalam skala besar TERNYATA TIDAK MEMPERHITUNGAN POTONGAN HARGA sehingga tidak diperoleh harga pasar yang wajarsedangkan harga pasar yang wajar diperoleh apabila HPS sudah dibuat dengan memperhitungkan potongan harga /

Hal. 93 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



diskon,sehingga dalam hal ini terdakwa selaku PPK tidak membuat HPS dengan benar dan harga pasar yang wajar “.

- Bahwa Yudex factie menurut pertimbangan hukum diatas, sungguh keliru dan bertentangan dengan fakta persidangan, karenanya terdakwa / pbanding membantah dengan alasan keberatan sbb:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa terdakwa / pbanding disaat menerima hasil survai dari PT.Megah Alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha, berupa daftar harga 26 (duapuluh enam) aitem, alat kesehatan dari perusahaan Distributor,**baik pihak Distributor sendiri maupun Terdakwa dipastikan tidak bisa menadapat dan tidak bisa menemukan besarnya angka diskon dari nilai harga yang diterbitkan, karena untuk menentukan ada tidaknya diskon besar kecilnya diskon hanya dapat ditentukan pada saat terjadinya pembelian alat kesehatan (pres order) pada hari itu juga BUKAN pada saat diterimanya hasil survai berupa daftar harga alat kesehatan,karena soal ada tidaknya Discon atau besar kecilnya Discon dipengaruhi oleh banyak indikator antara lain keadaan kurs mata uang asing (kurs dollar) bayaknya barang yang dibeli rekanan dan demi untuk menjaga tidak menumpuknya barang perusahaan Distributor,sedangkan pada saat terdakwa menerima hasil survai selain belum ada transaksi juga belum jelas kapan diadakannya pelelangan jangan-jangan lelangnya justru batal atau dibatalkan.**
- Jadi untuk menentukan besarnya kecilnya diskon ada tidaknya Discon,oleh terdakwa/pbanding tidak dapat diketahuinya dan tidak dapat diterimanya dari pihak Distributor oleh karena pihak Distributor juga tidak dapat menentukannya selain hanya dengan angka perkiraan (kisaran) semata,bukan angka diskon yang pasti, jadi sekali lagi terdakwa/pbanding selaku PPK (penerima hasil survai) dari perusahaan Distributor tidak mungkin dapat dipaksakan menerima angka selisih harga pembelian dan tidak mungkin pula perusahaan Distributor berani memberikan selisih harga pembelian yang pasti karena **SELAIN pembelian alat kesehatan MASIH JAUH**

Hal. 94 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



PEAKSANAANNYA waktu pembeliannya juga masih mengalami waktu yang cukup lama sehingga keadaan ekonomi dan nilai mata uang pun juga masih relatif belum pasti.

- Jadi alasan Yudex Factie tentang perlunya terdakwa melakukan perhitungan yang mengenai adanya pemotongan harga alat kesehatan pasa saat terjadinya pembelian adalah hal yang tidak mungkin dilakukan Terdakwa / pembeding karena terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan tidak mungkin mendapat pengetahuan dari pihak Distributor karena Discon (pemotongan harga pembelian) dari harga praislis hanya dapat diketahui pada saat pembelian alat kesehatan berlangsung, bukan pada saat dilakukan survai (**Vide keterangan saksi pihak distributor PT.Megah Alkesindo,PT.Global Syistech Medika dan PT.Sarandi Karya Nugraha di bawah sumpah**).

Ad.5 ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING KELIMA:

- Bahwa memperhatikan Yudex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 167 alinia ke-5 dari atas, sungguh keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum,yang menyatakan sbb:

“ Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan ahli,surat petunjuk dan keterangan terdakwa serta dukungan adanya barang bukti yang saling bersesuaian,diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara disebabkan negara harus membeli harga peralatan kesehatan,kedokteran dan kamar bersalindst “.

“ Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, telah terjadi Pemborosan keuangan negara dalam pengadaan alat kesehatan,kedokteran dan kamar bersalin pada RSUD Andi Makkasau pare-Pare,yang berasal dari Tugas pembantuan Departemen Kesehatan R.I sebesar Rp.5.626.612.350.-....dst “.

- Pertimbangan Yudex factie menurut diatas, jelas tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berdasarkan fakta persidangan, karenanya terdakwa / Pembeding membantah/menolak dengan keras sbb:

Hal. 95 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



ALASAN HUKUM :

- Bahwa atas pertimbangan Yudex factie berkenaan adanya kerugian Negara, menurut diatas, terdakwa / pbanding membantah / menolak dengan alasan keberatan sbb:

1. **Dasar Penemuan adanya kerugian Negara;**
2. **Besarnya nilai kerugian Negara;**

Ad.1. Tentang penemuan adanya kerugian Negara;

- Bahwa perjalanan kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan peralatan alat kesehatan, kedokteran dan KB pada RSUD Andi Makkasau Pare-Pare tahun anggaran 2014, dengan menempatkan Sdr UWAIS ALQARNI, SE.M. Si selaku terdakwa, berlangsung melalui Kejaksaan Negeri Pare-Pare selaku Penyidik, dan untuk menemukan "besarnya kerugian Negara dengan jumlah telah ditentukan, berlangsung melalui perhitungan penyidik kejaksaan Negeri Pare-pare secara sendirian tanpa melalui perhitungan BPK dan BPKP sebagai lembaga audit termasuk Inspektorat Kota Pare-Pare, **pada hal untuk menemukan ada tidaknya kerugian Negara harus dilakukan atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama antara Penyidik kejaksaan Negeri pare-Pare dengan lembaga audit yang ditunjuk oleh Negara baik BPK ataupun BPKP** tidak bisa dilakukan secara sendirian apalagi berjalan sendiri dan memutuskan secara sendirian tanpa dilakukan koordinasi.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, telah dilakukan penyempurnaan bahwa berkenaan perhitungan dugaan adanya kerugian Negara selain dilakukan oleh BPK, BPKP juga dapat berlangsung melalui lembaga resmi yang ditunjuk, namun tetap harus berjalan secara bersama tidak bisa berlangsung secara sendirian dalam menentukan ada tidaknya kerugian negara, hal mana dilakukan dalam rangka untuk menghindari adanya perhitungan yang subyektif dan keliru sehingga tingkat akurasi hasil hitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Yudex Factie dalam menentukan adanya kerugian negara dalam proyek pengadaan peralatan alat kesehatan, kedokteran dan KB, **hanya semata-mata berpegang pada temuan Penyidik**

Hal. 96 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanpa mempertimbangkan sah tidaknya hasil temuan tersebut sehingga pertimbangan Yudex factie dalam keputusannya a quo, sebagaimana dijelaskan dalam halaman 165 alinia kedua dari atas, yang menyatakan sbb:

“ bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan negeri Pare-Paredst “

- Bahwa keputusan Yudex factie dalam menunjuk hasil temuan Penyidik kejaksaan negeri Pare-Pare tersebut selain tanpa dukungan praturan perundang-undangan juga bertentangan dengan keterangan ahli, baik keterangan ahli dari pihak penyidik **Prof HAMBALI TALIB,SH.MH** maupun ahli dari pihak terdakwa /Pembanding **Prof Dr A SUKRI AKUB,SH.MH**, yang pada pokoknya mengatakan di bawah sumpah bahwa:

“ Penentuan adanya kerugian Negara dapat ditentukan berdasarkan adanya hitungan dari lembaga yang berwenang yaitu BPK dan BPKP, atau lembaga lain yang ditunjuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

“ Adanya temuan Penyidik kejaksaan negeri Pare-Pare berkenaan adanya kerugian negara dalam Proyek pengadaan Peralatan Kesehatan, Kedokteran dan KB, seyogyanya tidak dilakukan secara sendirian akan tetapi harus berdasarkan audit dari BPK atau BPKP”.

***“ Soal besarnya keuntungan yang diperoleh rekanan dalam setiap Proyek Pengadaan tidak menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sepanjang segala kewajiban yang ditentukan menurut kontrak pekerjaan telah dilaksanakan secara penuh dan sempurna, sehingga sebenarnya dalam kasus semacam ini seharusnya tidak ada persoalan “.* (Vide berita acara persidangan terlampir).**

- Bahwa keputusan Yudex factie dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan peralatan kesehatan dan KB pada RSUD Andi makkasau pare-Pare **dengan berpegang pada temuan Penyidik Kejaksaan Negeri pare-Pare yang bukan hasil**

Hal. 97 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



audit BPK dan BPKP, adalah sungguh sebuah kehilangan yang mengandung kekeliruan hukum yang sangat nyata, karenanya keputusan Yudex factie dalam menunjuk temuan Penyidik kejaksaan sebagai rujukan tidak memiliki dasar olehnya itu harus dievaluasi kembali untuk selanjutnya dibatalkan.

Ad.2 Besarnya Nilai Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa Yudex factie dalam menentukan besarnya nilai kerugian keuangan Negara dalam proyek Pengadaan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB, sebesar Rp. 5.626.612.350.- dengan pendekatan melalui Pasal 66 ayat (8) yang menyatakan sbb:

“ Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 66 ayat (8) yang menyatakan bahwa contoh keuntungan dan biaya over head yang wajar untuk pekerjaan konstruksi maksimal 15 % (lima belas persen) “.

“ Menimbang , bahwa Penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) didasarkan pada perkiraan sehingga jelas bahwa HPS bukanlah sesuatu yang pasti..... Namun demikian perkiraan tetaplah perkiraan tidak mempunyai kebenaran dan ketetapan absolut, ada samling error yang jadi bagian tak terpisahkan darinya”.

“ Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 66 ayat (8) hanya mencontohkan saja artinya angka maksimal 15 % hanya contoh, angka tersebut tidak bercerita tentang batas keuntungan tetapi batas keuntungan ditambah over head, dalam penjelasan ini tidak ada persentase berapa keuntungan dan berapa overheadnya terlebih lagi contoh ini hanya pekerjaan Konstruksi bukan untuk pengadaan barang dan jasa lainnya atau konsultan”.

“ Menimbang, bahwa menurut hemat majelis hakim keuntungan yang yang diperoleh PT.Pahlawan Roata dalam Pengadaan barang alat kesehatan pada RSUD Andi Makkasau Pare-Pare sebesar Rp.10% + 5 % adalah KURANG TEPAT KARENA SESUAI KETERANGAN TERDAKWA DAN SAKSI-SAKSI BAHWA DALAM

Hal. 98 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



PENGADAAN BARANG TERSEBUT TERNYATA ADA BIAYA ATAU COST YANG DIKELUARKAN TERDAKWA SANGAT BESAR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT (MOBILISASI BARANG) ALAT KESEHATAN DENGAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI PESAWAT UDARA DARI JAKARTA KE MAKASSAR DAN BIAYA TRANSPORTASI ANGKUTAN DARAT DARI MAKASSAR TUJUAN KE KOTA PARE-PARE, sehingga menurut majelis Hakim keuntungan yang wajar dalam kasus ini adalah sebesar Rp.35 % dengan rincian yaitu 15 % keuntungan ditambah 20 % over head, sehingga keuntungan wajar yang diperoleh PT.Pahlawan Roata sebesar Rp3.155.295.127.- sehingga apabila harga pembelian PT.Pahlawan Roata ditambah keuntungan, maka total harga dan keuntungan yang seharusnya dalam HPS adalah sebesar Rp.12.170.424.064.- sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp.17.797.036.414 dikurangi Rp.12.170.424.064,- sama dengan Rp.5.626.612.350.-“.

- Bahwa Yudex factie dalam menetapkan besarnya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.5.626.612.350.-** adalah perhitungan yang keliru, dan kekeliruan mana tersebut terjadi **karena masih banyak variabel lain yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan pekerjaan tanpa ada penilaian dari Pihak Yudex facti dan metode perhitungan dalam menemukan angka sebesar Rp. 12.170.424.064,-** juga tidak jelas sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan alasan sbb:
- Seperti telah dijelaskan oleh Yudex facti menurut diatas, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan PT Pahlawan Roata menggunakan biaya (cost) dalam proses mobilisasi alat sebanyak 26 (duapulu enam) aitem, sangat besar, **berupa biaya transportasi pesawat dari jakarta ke makassar, dari Makassar Kota Pare-pare dengan menggunakan transportasi angkutan darat, NAMUN Yudex facti tidak menghitung biaya transportasi darat dan biaya sewa gudang yaitu transportasi dari gudang Distributor ke gudang penampungan dekat Bandara Cengkareng Jakarta dan biaya**

Hal. 99 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sewa gudang penampungan barang di Makassar untuk selanjutnya diangkut ke RSUD Andi Makkasau kota pare-pare masih membutuhkan biaya pemasangan alat kesehatan yang jumlahnya juga tidak sedikit hingga dapat dinyatakan berfungsi secara normal, jadi bukan hanya biaya transportasi pesawat udara dari Jakarta ke makassar dan biaya transportasi darat dari Makassar ke RSUD Andi Makkasau pare-pare, masih terdapat pos pembiayaan yang tidak sempat dihitung oleh Yudex facti pengadilan tingkat pertama yang jumlahnya juga tidak sedikit.

- Bahwa dengan memperhatikan banyaknya variabel kegiatan yang tidak dapat dihindari PT Pahlawan Roata selaku penyedia alat kesehatan, maka perhitungan Yudex factie tentang biaya over head sebesar 20 % adalah hal yang sangat kecil nilainya, karenanya jika dihitung seluruh kegiatan berkenaan mobilisasi alat dari gudang distributor hingga selesainya pemasangan alat kesehatan di RSUD Andi Makkasau pare-Pare “ Seharusnya biaya overhead mencapai 40 % dari total anggaran yang tersedia setelah potong pajak dari nilai kontrak pekerjaan ”.
- Bahwa berkenaan maksud penjelasan Pasal 66 ayat (8) tentang keuntungan sebesar 15 % bukanlah batas keuntungan akan tetapi keuntungan ditambah dengan biaya overhead, dan dalam penjelasan menurut peraturan ini tidak terdapat persentase berapa banyaknya keuntungan dan berapa banyaknya biaya overhead, sehingga jika menghubungkan pendapat Yudex factie menurut pertimbangannya diatas, yang menunjuk keuntungan PT Pahlawan Roata sebesar 15 % ditambah biaya overhead sebesar 20 %, selain tidak rasional juga sulit diterima PT.Pahlawan Roata selaku lembaga swasta yang bergerak di bidang bisnis alat kesehatan.
- Berdasarkan keterangan ahli dari pihak Terdakwa / pbanding **Prof Dr A.SUKRI AKUB,SH.MH.** tegas disebutkan dihadapan persidangan dibawah sumpah bahwa “ **besarnya keuntungan yang diperoleh rekanan (PT. Pahlawan Roata) selaku penyedia alat kesehatan, tidak dapat dijadikan alasan adanya kerugian keuangan negara, sepanjang seluruh kewajiban berkenaan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan secara sempurna** “ lebih lanjut

Hal. 100 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



dikatakan oleh ahli dari pihak Kejaksaan Negeri pare-pare Prof Dr.H.HAMBI TALIB,SH.MH,bahwa “ jika kontrak pekerjaan telah dilaksanakan secara sempurna alias pelaksanaannya telah berjalan sesuai spesifikasi alat yang disebutkan dalam kontrak,maka seharusnya tidak terdapat persoalan hukum didalamnya “ dan kedua ahli tersebut juga menyebutkan di bawah sumpah bahwa temuan adanya kerugian keuangan negara oleh Penyidik kejaksaan negeri pare-pare, seharusnya diperoleh berdasarkan adanya hasil audit dari BPK atau BPKP,bukan atas perhitungan dari Penyidik kejaksaan secara sendirian (Lihat berita acara persidangan terlampir dalam berkas).

- Bahwa terhadap hitungan Yudex factie angka sebesar Rp.12.170.424.064.- yang seharusnya dimuat dalam HPS, diperoleh dengan dasar dan metode pendekatan perhitungan yang tidak jelas, karenanya hitungan besarnya kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.626.612.350.- perlu dikaji ulang guna untuk menemukan angka yang normal dan masuk akal.
- Bahwa jika perhitungan Yudex factie menunjuk **Rp.12.170.424.064,-** merupakan harga pembelian alat kesehatan dan keuntungan PT.Pahlawan Roata sebesar **Rp.3.155.295.127,-** (meliputi keuntungan sebesar 15 % ditambah overhead 20 %) maka kerugian keuangan negara hanya sebesar **Rp.2.471.317.223,-** (bukan Rp. 5.626.612.350.-) yang harus dipertanggungjawabkan PT.Pahlawan Roata, dengan perincian sbb:
 1. Sebesar **Rp.17.797.036.414,-** dikurangi harga pembelian alat kesehatan **Rp.12.170.424.065,-** maka terdapat selisih anggaran sebesar **Rp.5.626.612.350,-** dan ;
 2. Jika dana sebesar Rp.5.626.612.350.- dikurangi keuntungan PT.Pahlawan Roata sebesar **3.155.295.127,-** sama dengan **Rp.2.471.317.223,-**
 3. Jadi kerugian keuangan Negara adalah sebesar **Rp.2.471.317.223,-** yang harus dipertanggungjawabkan PT.Pahlawan Roata kepada Negara.

Hal. 101 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Ad.6. ALASAN KEBERATAN MEMORI BANDING KEENAM:

- Bahwa terhadap alasan Yudex factie adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa UWAIS ALQARNI,SE.M.Si, (Pembanding) dengan PT.Pahlawan Roata, dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan Kedokteran dan kamar Bersalin pada RSUD Andi makkasau Kota Pare-Pare,yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara,adalah hal yang sangat keliru dan tidan berdasarkan hukum,yang menyatakan sbb:

“ Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan ahli, surat,petunjuk dan keterangan terdakwa UWAIS ALQARNI, serta didukung adanya barang bukti yang saling berkaitan dan berseuaian yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk telah terdapat kerjasama yang erat antara terdakwa Uwais Alqarni,SE.M.Si selaku PPK bersama-sama dengan Chanra Pratama,S.Sos, Direktur PT.Pahlawan Roata yang berhubungan sedemikian rupa untuk melakukan sebagian atau seluruh unsur perbuatan diatas “.

- Bahwa pertimbangan Yudex factie diatas jelas tidak memiliki dasar dan cukup menyesatkan serta tidak berdasarkan fakta persidangan, karenanya Terdakwa/Pembanding membantah / menolak dengan alasan keberatan sbb:

ALASAN HUKUM:

- Bahwa pertimbangan Yudex Facti menurut diatas, sungguh keliru dan tidak sesuai fakta persidangan,karenanya terdakwa / pembanding menolak/membantah dengan keras,dengan alasan sbb:
 1. Bahwa letak perbuatan Terdakwa / Pembanding menurut Yudex facti yang dianggap telah terbukti adalah Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999,tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu adanya penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) yang dilakukan terdakwa / pembanding jauh lebih tinggi (mar-up

Hal. 102 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



) dari pada harga pembelian alat kesehatan (Vide pertimbangan Yudex Facti menurut putusan).

2. Bahwa jika menunjuk letak perbuatan terdakwa / pbanding berkenaan penyusunan HPS, maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat adanya hubungan antara Terdakwa / Pemanding dengan PT Pahlawan Roata, sebagai rekanan yang memenangkan Pelelangan Proyek Pengadaan Peralatan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD Andi Makkasau Pare-Pare Tahun anggaran 2014.
3. PT.Pahlawan Roata, melibatkan diri dalam proses pengadaan pelelangan peralatan kesehatan, kedokteran dan KB, di RSUD Andi makkasau pare-pare disaat pendaftaran dan pengajuan penawaran dan setelah dinyatakan pemenang baru terjalin hubungan antara terdakwa/pemanding dengan PT.Pahlawan Roata dalam menandatangani Kontrak paket pekerjaan pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KB di RSUD Andi Makkasau pare-pare, hingga pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan.
4. Jadi hubungan antara Terdakwa/Pemanding dengan PT Pahlawan Roata, mulai pada saat persiapan pelaksanaan pekerjaan hingga penyerahan pekerjaan dilakukan antara panitia penerima pekerjaan dengan PT.Pahlawan Roata selaku penyedia alat kesehatan, karenanya penyusunan HPS yang dilakukan terdakwa/pemanding selaku PPK, adalah perbuatan yang sangat jauh sebelum PT.Pahlawan Roata mengenal RSUD Andi makkasau pare-pare, jadi alasan pertimbangan Yudex facti yang memandang bahwa terdapat kerjasama dalam proses terjadinya tindak pidana pembuatan/penyusunan HPS, adalah sungguh keliru dan tidak sesuai fakta persidangan.

Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yth,

- Berdasarkan uraian memori banding dari terdakwa / pbanding, dengan ini terdakwa / pbanding mohon kiranya Bapak Ketua / majelis Hakim Tinggi Yth, untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding ini dengan menyatakan dalam keputusannya sbb:

Hal. 103 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yth,

- Berdasarkan uraian memori banding dari terdakwa / pbanding, dengan ini terdakwa / pbanding mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Yth, untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding ini dengan menyatakan dalam keputusannya sbb:
 1. Menerima Permohonan Banding Pbanding / Terdakwa UWAIS ALQARNI, SE.M.Sos.
 2. Menyatakan segala alasan-alasan dalam memori Banding dari Pbanding adalah berdasar dan beralasan hukum;
 3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2016 No.63/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS.

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa/Pbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana menurut Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo Dakwan Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, memulihkan nama baik terdakwa / pbanding UWAIS ALQARNI, SE.M.Sos tersebut.
- Dan / atau jika Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang sering – ringannya dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa sampai dengan Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sebagai Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan ini, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara secara keseluruhan, maka didapati fakta Hal. 104 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



sebagaimana terurai dalam berita acara sidang Pengadilan tingkat pertama dan termuat pula dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 19 Desember 2016 No. 63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang intinya sebagai berikut.

- Bahwa sesuai pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2014 SP.DIPA 024.04.4.195207/2014 Tanggal 21 Oktober 2014, telah di sahkan alokasi anggaran untuk kementerian kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan Provinsi Sulawesi selatan satuan kerja RSUD.Andi Makkasau Pare-pare sebesar Rp.20.000.000.000.- (Dua puluh miliar rupiah)
- Bahwa dengan adanya Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan RI tersebut, Walikota Pare-pare dengan Surat Keputusan Walikota Pare-pare No.718 tahun 2014 tertanggal 10 september 2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Tugas Pembantuan APBN Rumah Sakit Umum Daerah Andi.Makkasau Kota Pare-pare tahun anggaran 2014, menunjuk
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dr. H. Kamaruddin Said, SP(Almarhum)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Uwais Alqarny, SE.,Msi (Terdakwa)
 - Pejabat Penguji SPM - Musdalifa,SE
 - Bendahara Muhammad Syukur , SE
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 sebagaimana di uraikan oleh Jaksa Penuntut

Hal. 105 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Umum dalam dakwaannya tersebut, antara lain menyusun HPS (harga perkiraan sendiri)

- Bahwa terdakwa dalam menyusun HPS telah melakukan survei 3 (tiga) perusahaan distributor di Jakarta yaitu

- PT.Megah Alkesindo yang beralamat di Komplek Ruko Rawa Bambu Jalan Raya Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan
- PT.Global Systech Medika yang beralamat di JL. Penjernihan Raya No. 38 Jakarta Pusat
- PT. Sarandi Karya Nugraha yang beralamat di Rukan Tnajung Mas Blok. B1/31 Jl. Raya Lenteng Agung Kel Tanjung Barat Jagakarsa Jakrata Selatan

- Bahwa dari ketiga perusahaan tersebut terdakwa meminta harga jual (Price List) alat kesehatan yang di maksud selanjutnya berdasarkan data dari ketiga perusahaan tersebut terdakwa menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) dengan nilai total Rp. 19.885.416.000 (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

- Bahwa meskipun secara resmi terdakwa belum mendapat SK sebagai PPK tetapi terdakwa jauh hari mengambil inisiatip melakukan survei lebih awal, dan sesuai keterangan saksi Ferdisar Adrian,SE.MM sebagai direktur pemasaran PT. Sarandi Karya Nugraha tidak menjadi masalah, karena secara umum harga jual dari distributor (Price List) telah di tetapkan per 1 januari s/d 31 Desember tahun berjalan.

Hal. 106 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa sesuai keterangan saksi Ferdisar Adrian,SE.Mmselaku distributor,menerangkan pada saat menjawab surat dari PPK tersebut dalam penawaran tidak dilakukan diskon karena saksi belum tahu kapan diadakan lelang, dan tidak mengetahui berapa banyak permintaan barang yang nantinya akan mereka pilih, dimana diskon tergantung pada berapa banyak item yang diminta dan kepadatan permintaan. Diskon diberikan jika berpengaruh terhadap berapa banyak barang yang dibeli, dan waktu produksinya, dan biasanya berpengaruh juga terhadap ramai atau tidaknya pembeli,. Demikian pula ketika ada perubahan harga kurs, harga berubah akan tetapi perbuatannya terdapat pada diskonnya ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi distributor menyangkut discount atau potongan harga tidak bisa di berikan atau di ketahui pada waktu survey. Karena bergantung kurs dolar pada saat pembelian, . sedangkan pada Saat survei belum bisa di ketahui berapa discount tersebut karena berkaitan dengan fluktuasi dolar saat terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa anggaran pengadaan alat kesehatan RSUD Pare-pare tersedia dalam DIPA sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh milyar) tidak diadakan sendiri oleh PPK (kelola sendiri) akan tetapi melalui lelang Oleh karena itu dibentuk/ditunjuk panitia (pokja) pelelangan alat kesehatan dimaksud yaitu :
 - Maryam ST Sebagai ketua Pokja
 - Syarifuddin sebagai sekretaris
 - Sukriadi St Sebagai anggota
 - Abdul alius Baharuddin sebagai anggota
 - Ahmad Filal sebagai anggota

Hal. 107 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Bahwa terdakwa dalam pembuatan HPS telah melakukan perbandingan jenis tipe, merek antara PT. Mega Alkesindi, PT. Global Systeck Medika dan PT. Sarandi Karya Nugraha sebagai pembanding I, dan PT. Ekpres Indo Pratama sebagai pembanding II dan PT Jema Indo Mandiri sebagai pembanding III, yang akhirnya mendapat HPS setelah ditambah dengan keuntungan 15% dan PPM 10% sehingga total HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp.19.885.416.000 (sembilan belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa surat dokumen pelelangan di masukan ke unit pelayanan lelang (UPL) Kota Pare-Pare pada tanggal 9 oktober 2014 selanjutnya Ketua Pokja lelang Marsyan,ST melakukan pengkajian terhadap nilai HPS (harga perkiraan sendiri) yang disusun terdakwa, maka Ketua tim tersebut menilai beberapa barang yang di ragukan kewajaran harganya yaitu
 - Mesin Anasthesi dengan harga Rp. 1.197.920.000
 - Operating Lamp dengan harga Rp. 740. 887.000
 - Operating Table dengan harga Rp. 929.702.000

Lalu di minta PPK untuk melakukan pengkajian ulang namun PPK (Terdakwa) menyatakan bahwa nilai barang dalam HPS di susun berdasarkan hasil survei dan harga tersebut berlaku secara nasional sehingga proses pelelangan terus dilanjutkan

- Bahwa pengumuman pelelangan di lakukan pada tanggal 13 oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 oktober 2014 dan ada 14 perusahaan yang mendaftarkan tetapi hanya 3 perusahaan yang memasukan Penawaran yaitu :

Hal. 108 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- PT. Pahlawan Roata dengan nilai peawarannya sebesar Rp. 19.874.863.000 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
 - PT. Indo Persada Sejahtera dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.875.314.000 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)
 - PT.Gilang Sukses Medika dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.878.865.000 (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah di lakukan penilaian sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pokja pelelangan mengusulkan kepada KPA dan PPK untuk menetapkan penawaran yang rendah yaitu PT. Pahlwan Roata sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 19.874.863.000.- (sembilan belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya hasil lelang pemenang disampaikan kepada PPK untuk di tindak lanjuti dengan kontrak kerja/ perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Bahwa ketika perusahaan pemenang lelang (PT. Pahlawan Roata) melakukan pembelian terhadap alat kesehatan sesuai harga penawaran ternyata ia mendapat diskon berdasarkan kurs dolar saat itu yang kebetulan turun sehingga PT.Pahlawan Roata sebagai pemenang mendapat untung yang lebih banyak yaitu diatas yang

Hal. 109 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



seharusnya namun dalam perkara ini tidak diadakan audit oleh BPK maupun BPKP, terutama tentang berapa besar jumlah sesungguhnya perusahaan pemenang lelang mendapat untung dimana keuntungan melampaui yang seharusnya sehingga untung yang tidak seharusnya tersebut dianggap oleh Jaksa Poenuntut Umum sebagai kerugian Negara akibat dari terdakwa tidak melakukan kewenangannya sebagai PPK

- Bahwa karena tidak ada perhitungan atau audit oleh BPK maupun BPKP tentang kerugian Negara maka Jaksa penuntut Umum menghitung sendiri, Majelis Hakim menghitung sendiri, serta Penasihat Hukum terdakwa menghitung sendiri, berdasarkan pendapatnya sendiri sendiri tentang jumlah keuntungan dari perusahaan pemenang dimana nilai yang melebihi keuntungan yang seharusnya dianggap sebagai kerugian negara
- Perhitungan Jaksa Penuntut Umum, dalam tuntutan menyatakan keuntungan yang melebihi sebesar Rp. 7.429.638.135. sebagai kerugian Negara
- Perhitungan oleh majelis Hakim menyatakan keuntungan yang melebihi sebesar Rp. 5.626.612.350. sebagai kerugian negara sedangkan PH terdakwa menghitung keuangan PT. Pahlawan Roda hanya Rp. 2. 471. 317.223.000 dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, keuntungan yang diperoleh rekanan dalam setiap proyek tidak merupakan kerugian Negara ;
- Bahwa harta kekayaan yang dimiliki terdakwa adalah
 - Mobil Balemoth 2001 satu unit
 - Vespa Th 19 61 satu unit
 - Vespa Th 19974 dua unit

Hal. 110 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



- Vespa th 1978 satu unit
 - Vespa Th 1981 satu unit
 - Vespa Th 1988 satu unit
- Bahwa alat kesehatan tersebut sudah di terima dengan baik sesuai spek/ jenisnya 100% dan berfungsi serta dapat digunakan dengan baik saat itu , telah dibayar sesuai perjanjian pekerjaan (kontrak)
- Bahwa anggaran dalam DIPA mencukupi dan bahwa nilai kontrak di bawah anggaran yang tersedia dalam DIPA tersebut.
- Bahwa pengadaan alat kesehatan tersebut tidak dilakukan pembelian sendiri(dikelola sendiri)tetapi di serahkan kepada perusahaan pemenang lelang karena nilai pengadaan Rp. 20.000.000.000.- sehingga sesuai ketentuan harus di lelang/tender. Ketika perusahaan pemenang lelang melakukan pembelian ia mendapat diskon berdasarkan fluktuasi kurs dolar saat terjadi transaksi jual beli, sedangkan pada waktu terdakwa melakukan survey tidak/belum diketahui tentang diskon (baca keterangan saksi Ferdisar Adrian Distributor)
- Bahwa pembayaran kepada perusahaan pemenang lelang sesuai dengan kontrak atau nilai penawaran sebesar Rp. 19.874.863.000 dan dilakukan pembayaran bertahap (pertermin)

Menimbang, bahwa berdasarkan duduk perkara yang pokok - pokoknya tersebut diatas menyebabkan terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, maka setelah mempelajari fakta persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang peradilan tingkat pertama perkara a quo serta mempelajari memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut, berikut mempelajari

Hal. 111 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2016 No.63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks yang berkesimpulan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada dakwaan primair dan kemudian menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama – sama” maka dengan memperhatikan fakta persidangan (berita acara sidang perkara a quo) memori banding penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa karena berdasar fakta persidangan

1. tidak terdapat bukti yang cukup bahwa HPS (harga perkiraan sendiri) yang disusun oleh terdakwa telah ada bukti persengkolan antara terdakwa dan distributor untuk menaikkan harga tetapi sesuai fakta persidangan terdakwa tidak bertemu dengan direktur distributor yang telah diservei tersebut sehingga terdakwa hanya meminta harga jual / price lest barang yang dimaksud dari perusahaan – perusahaan yang diservei tersebut
2. Tidak terdapat bukti yang cukup bahwa terdakwa berkonspirasi dengan pokja pelelangan atau panitia pelelangan untuk dimenangkan PT. Pahlawan Roata atau terdakwa menyuruh pokja pelelangan untuk mengakali agar PT.pahlawan Roata sebagai pemenang
3. Tidak terdapat bukti PT. Pahlawan Roata menyuap atau memberikan gratifikasi / hadiah kepada Pokja Pelelangan atau kepada terdakwa agar PT.Pahlawan Roata di tetapkan sebagai pemenang

Hal. 112 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



4. Terdakwa tidak memiliki harta yang patut di duga sebagai pemberian gratifikasi / suap

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa hanya lalai atau kurang cermat atau kurang hati – hati yakni tidak memperhatikan saran dari ketua panitia / pokja pelelangan “ Maryam ST yang melakukan pengkajian HPS (harga perkiraan sendiri) yang dibuat oleh terdakwa sebagai PPK pada tanggal 10 Oktober 2014 yang menilai harga beberapa jenis barang diragukan kewajaran harga yaitu :

- 1. Mesin Anesthesi dengan harga Rp. 1. 197.92.000
- 2. Operating Lamp dengan harga Rp. 740.887.000
- 3. Operationg table dengan harga Rp. 929.702.000.-

Karena itu ketua tim meminta agar Terdakwa sebagai PPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengkajian ulang ketiga jenis barang tersebut, tetapi terdakwa menolak dengan menyatakan HPS (harga perkiraan sendiri) tersebut disusun berdasarkan hasil servei dan harga tersebut berlaku secara nasional

Bahwa HPS (harga perkiraan sendiri) yang disusun terdakwa masih dibawah anggaran yang tersedia dalam DIPA yaitu dalam DIPA tersedia Rp. 20.000.000.000.- sedang HPS yang di susun terdakwa Rp. 19.885.416.000.- maka pelelangan dilanjutkan oleh Pokja pelelangan

Menimbang, bahwa tentang kerugian Negara dalam perkara a quo menurut majelis Hakim tingkat banding tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan audit oleh BPK atau BPKP . Namun demikian sesuai fakta persidangan ketua Tim Pokja pelelangan menilai tiga jenis barang tersebut di ragukan kewajaran harga dan disarankan agar terdakwa sebagai PPK

Hal. 113 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



mempunyai kewenangan dapat melakukan survei kembali tiga jenis barang tersebut, tetapi terdakwa tidak melakukan survei dengan memberikan alasan bahwa harga tersebut berlaku secara rasional, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, Terdakwa tidak mengikuti saran dari ketua tim, untuk melakukan kewenangan survei kembali barang yang diragukan kewajaran harganya tersebut telah memberikan peluang kepada perusahaan pemenang mendapat untung yang berlebihan sebagai potensi kerugian Negara

Menimbang, bahwa kerugian negara sebagai potensi sebab belum diketahui berapa jumlah yang pasti karena tidak di audit oleh BPK atau BPKP atau lembaga yang netral. Di lain pihak keuntungan yang dianggap berlebihan yang didapat PT. Pahlawan Roata antara Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, demikian juga perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh terdakwa / Penasihat hukum berbeda dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama ;

Menimbang sesuai fakta persidangan terdakwa tidak mendapat untung dari keuntungan yang diperoleh PT.Pahlawan Roata atau tidak ada bukti harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi perkara a quwo maka menurut majelis hakim tingkat banding pasal 18 ayat (1) undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagai hukuman tambahan tidak perlu di pertimbangan untuk di timpahkan kepada Terdakwa.

Hal. 114 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mengubah / memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyangkut kualifikasi yang berkaitan dengan “ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama “ menjadi “ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “

Demikian juga untuk keadilan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut di pandang tidak sebanding dengan besar kecilnya kesalahan terdakwa, maka demi keadilan akan diubah oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Sedangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks tanggal 19 Desember 2016 untuk selain dan selebihnya di pertahankan untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan Pasal 3, Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang – undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Hal. 115 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum
Terdakwa tersebut ; -----

2. Mengubah / Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 63/Pid.SUS.TPK/2016/
PN.Mks tanggal 19 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut
sekedar mengenai kualifikasi serta lamanya pidana yang dijatuhkan
kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. Msi** yang identitasnya
sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah “ melakukan Tindak Pidana Korupsi “

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UWAIS ALQARNI, SE. MSI**
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1
(satu) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 Desember 2016 No.
63/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Mks untuk selain dan selebihnya

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar
Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 116 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 10 Maret 2017** oleh Kami : **JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis , **YANCE BOMBING,SH.MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Dr.PADMA D LIMAN,SH.M.Hum.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Makassar masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 13 Maret 2017** dengan di hadiri oleh Hakim Anggota Majelis tersebut dan dengan dibantu oleh **MUSTAMING,SH.MH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa / Penasihat Hukumnya tersebut ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

YANCE BOMBING,SH.MH

ttd

Dr.PADMA D LIMAN,SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH.MH.

Hal. 117 dari 117 putusan No.03/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.Mks